



P U T U S A N
Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FENDY ASIKU alias ENDI;**
2. Tempat lahir : Gorontalo ;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/31 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel. Bulotadaa Barat, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muh. Syarif Lamanasa, S.H.,M.H, Adv. Jufri, S.H.,M.H, Anderwati Maku, S.H, dan Aroman Bobihoe, S.H.,M.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lamanasa & Partners, berkantor di Jalan Raja Eyato No. 94 Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/Pid/MSL/XI/2023 tanggal 15 November 2023, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Pid/MSL/XI/2023 tanggal 22 November 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 01 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto tanggal 01 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FENDY ASIKU Alias ENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana Pencucian Uang secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan akta Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa FENDY ASIKU Alias ENDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening: 150-00-0702161-9 Atas Nama FENDY ASIKU;
 - 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening: 5125-01-026771-53-7 Atas Nama FENDY ASIKU;

Dikembalikan kepada Terdakwa FENDY ASIKU Alias ENDI.

- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening : 150-00-0501509-2 Atas Nama SRI MEMI HERMIYANTI BAU;

Dikembalikan kepada Saksi SRI MEMI HERMIYANTI BAU

- 1 (Satu) Buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 903 Dengan Luas 296m2 Beserta Bangunan dan Isinya, Yang Beralamat Di Kel. Bulotadaa Barat Kec. Sipatana Kota Gorontalo, Atas Nama Pemegang Hak SRI MEMI HERMIYANTI BAU;
- 1 (Satu) Buah Print Merk Epson L-3110 Dengan Nomor Seri : X6NX084879Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer Dengan Nomor Seri : SN UNMLQSD002312008730601 Warna Hitam Bermotif;
- 1 (Satu) Ranjang Set Warna Gold/Emas;

Hakim
Ketua

Halaman 2 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Set Lemari Besar Atau Buffet Warna Gold/Emas;
- 1 (Satu) Buah Jam Kristal (Berdiri) Warna Gold/Emas;
- 3 (Tiga) Buah Kursi Jepara/Kayu Warna Coklat Tua Ke Emas-Emasan;
- 2 (Dua) Buah Kursi Jepara/Kayu + 1 (Satu) Buah Meja Jepara/Kayu Warna Kuning Ke Emas-Emasan;
- 1 (Satu) Buah Kaligrafi Ukiran Tulisan Huruf Arab Surat Yasin Warna Gold/Emas;
- 1 (Satu) Buah Lampu Crystal Besar Warna Kuning;
- 3 (Tiga) Buah Kursi Sofa Bahan Kulit Warna Coklat Muda;
- 2 (dua) buah kursi Syahrini berwarna merah dengan warna merah kombinasi warna gold + 1 (satu) buah meja warna cokelat kombinasi gold;
- 1 (satu) buah kaligrafi bergambar Ka'bah yang bertuliskan huruf arab warna gold;
- 1 (satu) buah jam berdiri merk Seiko warna cokelat kombinasi warna krem dengan ukiran bunga bagian atas;
- 10 (sepuluh) buah Gucci warna krem kombinasi warna gold;
- 1 (satu) set ranjang tempat tidur bahan kayu warna cokelat dengan ukiran bunga-bunga;
- 1 (satu) buah kaligrafi bertuliskan kalimat huruf arab "Bismillahirrohmanirrohiim" warna krem kombinasi warna hitam dan silver;
- 1 (satu) buah kaligrafi bertuliskan huruf arab kalimat "ALLAH" warna gold;
- 1 (satu) buah kaligrafi bertuliskan huruf arab kalimat "Muhammad" warna gold.
- 1 (satu) bundelan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli Nomor : 397 atas nama pemilik Hak Fendy Asiku, beserta bangunan dan isinya yang berdiri/terbangun di atas lahan tersebut, yang berlokasi di jalan jalan Poowo, Kel. Bulotadaa Barat, Kec. Sipatana, kota Gorontalo;
- 1 (satu) bundelan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli Nomor : 290 atas nama pemilik Hak Fendy Asiku, beserta bangunan dan isinya yang

Hakim
Ketua

Halaman 3 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



berdiri/terbangun di atas lahan tersebut, yang berlokasi di jalan Prof. Dr. aloe Saboe, Kel. Wongkaditi Timur, Kec. Kota Utara, kota Gorontalo;

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2011 s/d 31 Desember 2011.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2013 s/d 31 Desember 2013.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2014 s/d 31 Desember 2014.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2016 s/d 31 Desember 2016.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2020 s/d 31 Desember 2020,

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi WENDI HOLIANGGU.

- 2 (Dua) Buah Tas Merk Eiger Warna Hitam;
- 53 (Lima Puluh Tiga) Tas Serut Karakter Warna Merah dan Kuning
- 1 (Satu) Buah Tas Yang Tidak Memiliki Merk Warna Kuning Dengan Aksesoris Boneka Dari Bahan Besi Hitam Dan Sudah Terkelupas Bagian Kulit Tas;
- 1 (Satu) Buah Tas Yang Tidak Memiliki Merk Warna Coklat Kombinasi Merah Dengan Gambar Mickey Mouse;
- 1 (Satu) Buah Tas Yang Tidak Memiliki Merk Warna Merah Muda;
- 1 (Satu) Buah Tas Bermerek Dior Paris (Tiruan) Warna Kuning Dengan Hiasan Gantungan Tulisan DIOR;

Hakim
Ketua

Halaman 4 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Buah Hanger/Gantungan Pakaian Warna Hijau;
- 1 (Satu) Buah Jilbab Tidak Bermerk Warna Coklat;
- 1 (Satu) Buah Jilbab Tidak Bermerk Warna Merah Muda;
- 1 (Satu) Buah Jilbab Tidak Bermerk Warna Peach;
- 1 (Satu) Buah Gamis Panjang Warna Dongker;
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Muamalat Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening : 8120010798 dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank Muamalat Nomor : 6019-2340-0370-0524 Atas Nama WINDRANINGSI HUSAIN;
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BTN Batara Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening : 00110-01-50-026170-5 dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BTN Batara Nomor : 4215-7081-0824-1937 Atas Nama FADLY PAKAYA;
- 1 (Satu) Buah Handphone Redmi Note 6 Pro Dengan Nomor : M1806E7TG Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Jilbab Merk "CHEMY'S" Warna Kuning Kombinasi Hitam;
- 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Merah Muda;
- 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Hijau Army;
- 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Biru Tua Kombinasi Hitam;
- 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Merah Muda Corak Biru dan Merah;
- 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Cream Corak Hitam dan Merah;
- 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Peach Corak Garis Hitam;
- 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Abu-Abu;
- 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Ungu Kombinasi Kuning;
- 1 (Satu) Sendal Perempuan Merk "Elebrity" Warna Hitam dengan Hiasan Butiran Mutiara Sintestis;
- 1 (Satu) Sepatu Perempuan Merk "Broccoco" Warna Hitam dengan

Hakim
Ketua

Halaman 5 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Hiasan Besi;

- 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merek Luna Dengan Bahan Stainless Steel Back Water Warna Grey dan Hiasan Mutiara Sintetis;
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Delivery order (DO) sdr.Fendy Asiku Periode 02 januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Delivery order (DO) sdr.Fendy Asiku Periode 02 januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Delivery order (DO) sdr.Fendy Asiku Periode 02 januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Delivery order (DO) sdr.Fendy Asiku Periode 02 januari 2021 s/d 16 Januari 2021.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Nota barang keluar Milik sdr.Fendy asiku Periode 02 januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Nota barang keluar Milik sdr.Fendy asiku Periode 02 januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Nota barang keluar Milik sdr.Fendy asiku Periode 02 januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Nota barang keluar Milik sdr.Fendy asiku Periode 02 januari 2021 s/d 16 Januari 2021.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti penerimaan Kas/Uang masuk Periode 02 januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti penerimaan Kas/Uang masuk Periode 02 januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti penerimaan Kas/Uang masuk Periode 02 januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti penerimaan Kas/Uang masuk Periode 02 januari 2021 s/d 25 Januari 2021.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti pengeluaran/setoran Kas/Uang keluar Periode 02 januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti pengeluaran/setoran Kas/Uang keluar Periode 02 januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti pengeluaran/setoran Kas/Uang keluar Periode 02 januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

Hakim
Ketua

Halaman 6 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti pengeluaran/setoran Kas/Uang keluar Periode 02 Januari 2021 s/d 25 Januari 2021.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan Rincian harian penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan Rincian harian penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan Rincian harian penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan Rincian harian penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2021 s/d 16 Januari 2021.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan rincian mingguan penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan rincian mingguan penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan rincian mingguan penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan rincian mingguan penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2021 s/d 16 Januari 2021.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Stok kanvas/catatan gudang milik sdr.Fendy asiku periode 2019, 2020, dan 2021.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy perhitungan selisih setoran milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy perhitungan selisih setoran milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy perhitungan selisih setoran milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy perhitungan selisih setoran milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2021 s/d 09 Januari 2021 (Untuk tanggal 10 s/d 16 Januari 2021 sudah sesuai dengan nota barang keluar).
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan catatan/pembukuan kasir untuk uang masuk dan keluar UD.Tiga Sejati Kota Gorontalo periode 02 Januari 2018 s/d 07 Desember 2018.

Hakim
Ketua

Halaman 7 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan catatan/pembukuan kasir untuk uang masuk dan keluar UD.Tiga Sejati Kota Gorontalo periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan catatan/pembukuan kasir untuk uang masuk dan keluar UD.Tiga Sejati Kota Gorontalo periode 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan catatan/pembukuan kasir untuk uang masuk dan keluar UD.Tiga Sejati Kota Gorontalo periode 02 Januari 2021 s/d 05 Februari 2021.
- 1(satu) bundelan Contoh/sampel Mutasi Stok kanvas Fiktif/tidak benar milik sdr.Fendi asiku periode periode tahun 2020.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2011 s/d 31 Desember 2011.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2014 s/d 31 Desember 2014.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2016 s/d 31 Desember 2016.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2021 s/d 31 januari 2021.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy BPJS Ketenaga kerjaan dan kesehatan milik sdr.Fendy asiku dan Windraningsi Husain periode 2018,

Hakim
Ketua

Halaman 8 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



2019, 2020, januari 2021.

- 1(satu) lembar Foto copy Surat keputusan (SK) Walikota Gorontalo Nomor : 948 / 33 /XII / 2013, Tanggal 24 Desember 2013, entang Surat Ijin Gangguan.
- 1(satu) Lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 320154700041, Tanggal 01 Agustus 2018.
- 1(satu) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) Nomor : 0011- 0043 / DPMPSTSP / IZ / PM / VIII / 2018 (P.2), Tanggal 01 Agustus 2018.
- 1(satu) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) tanggal 18 juli 2019.
- 1(satu) Lembar Surat Nomor induk berusaha (NIB) Nomor : 9120200711382, tanggal 18 Juli 2019,

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menghukum Terdakwa FENDY ASIKU Alias ENDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

I. DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM YANG KABUR DAN TIDAK JELAS

1. Bahwa pada dasarnya, surat dakwaan dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi : “(2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”;
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP, berbunyi apabila Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;
3. Bahwa dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, disebutkan bahwa

Hakim
Ketua

Halaman 9 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



yang dimaksud surat dakwaan adalah suatu penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan;

4. Bahwa penguraian dakwaan itu sudah seharusnya mencantumkan unsur-unsur tindak pidana secara konkrit, yang didakwakan kepada Terdakwa. Antara unsur-unsur tindak pidana dari ketentuan pidana yang didakwakan, baik unsur objektif maupun unsur subjektifnya, sudah terkonstatir dengan fakta-fakta atau peristiwa yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa penekanan tentang pentingnya dakwaan tersebut sudah memuat unsur-unsur tindak pidana yang konkrit dengan perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa sangat berkaitan dengan terpenuhinya syarat materil dakwaan. Dalam arti, jika tidak ada pencantuman unsur-unsur tersebut, dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum, sekalipun dalam praktek eksepsi yang terkait dengan itu sering diabaikan oleh beberapa hakim pengadilan.
6. Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, unsur-unsur tindak pidana tersebut sudah harus tertuang dalam dakwaan, jika tidak dicantumkan maka dakwaan tidak memenuhi syarat materil.

M. Yahya Harahap mengemukakan sebagai berikut:

".....Syarat materil surat dakwaan harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan, terdapat kekaburan dalam surat dakwaan. Bahkan pada hakikatnya surat dakwaan yang tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan sendirinya mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana. SURAT DAKWAAN YANG TIDAK JELAS DAN TIDAK TERANG, MERUGIKAN KEPENTINGAN TERDAKWA MEMPERSIAPKAN PEMBELAAN. Oleh karena itu setiap surat dakwaan

Hakim
Ketua

Halaman 10 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



yang merugikan kepentingan terdakwa untuk melakukan pembelaan dianggap batal demi hukum.....”

7. Bahwa berkenaan dengan itu, terdapat beberapa Yurisprudensi, surat dakwaan telah dinyatakan batal demi hukum oleh Hakim pengadilan karena tidak memuat unsur-unsur tindak pidana atas ketentuan pidana yang didakwakan kepada terdakwa, diantaranya:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/K/KR/1973 tertanggal 10 Desember 1973
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 71/K/KR/1968 tertanggal 10 Mei 1969

8. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, adapun syarat materil dakwaan sebagaimana Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP yang mengakibatkan batal demi hukum surat dakwaan No. Reg. Perk/ PDM-158/GORON/Eku.2/09/2023 atas nama terdakwa Fendy Asiku Alias Endi, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana dalam dakwaan pada halaman 3 sampai halaman 6 terkait histori transaksi seolah-olah traksaksi dari rekening BRI Nomor 512501004106536 atas nama Fendi Asiku, PADAHAL HISTORI TRANSAKSI TERSEBUT DENGAN KODE TRANSAKSI 2111 MERUPAKAN KODE TRANSASKI BANK MANDIRI DENGAN TOTAL TRANSAKSI RP. 465.600.000.
2. Bahwa penulisan surat dakwaan ini pun sangat berbeda dengan sumber data yang sebenarnya yaitu BAP saat penyidikan;

II. TERDAKWA HANYA MEMBERIKAN GAJI DAN PENGHASILAN LAIN YANG HALAL KEPADA ISTRI

1. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa FENDY ASIKU, terungkap fakta dalam persidangan yaitu selama ini (mulai dari awal perkawinan tahun 2008 sampai dengan sekarang) saksi FENDY ASIKU **hanya** memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada istri Terdakwa yang merupakan gaji dari saksi FENDY ASIKU;
2. Bahwa nafkah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan oleh Terdakwa secara teratur kepada istri, dan tidak pernah ada peningkatan

Hakim
Ketua

Halaman 11 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



jumlah pemberian yang signifikan selama perkawinan Terdakwa FENDY ASIKU;

3. Bahwa sebagai kewajiban suami dan merupakan hak dari istri, maka pemberian nafkah yang bersumber dari pendapatan suami adalah hal yang sangat wajar;
4. Bahwa dengan demikian, sumber harta kekayaan yang diterima oleh istri Terdakwa adalah bersumber dari pendapatan/gaji suami, **bukan** dari suatu hasil tindak pidana;
5. Bahwa terdapat fakta lain yang terungkap juga dalam persidangan, yaitu pendapatan dari istri Terdakwa adalah lebih tinggi/besar dari pada pendapatan Terdakwa FENDY ASIKU;
6. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Nomor 68/PID.Sus/2023/PN.GTO yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Sri Memi Hermiyanti Bau dalam perkara terpisah selaku penerima pasif dari Terdakwa Fendi Asiku, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa Sri Memi Hermiyanti Bau menerima uang dari Fendi Asiku adalah sejumlah gaji perbulan sebesar Rp. 2.000.000.

III. ISTRI TERDAKWA YANG MEMEGANG DAN MENGELOLA ATM (REKENING) SELAMA INI

1. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa FENDY ASIKU, menyatakan bahwa rekening (ATM) bank Mandiri nomor : 150000- 7021-619 (a.n Fendy Asiku) dipegang/dikelola oleh istrinya yaitu SRI MEMI HERMIYANTI BAU selama ini;
2. Bahwa kegiatan transaksi uang di rekening a.n FENDY ASIKU ini, adalah bersumber dari pendapatan Kos-kost an milik dari Terdakwa, atau dari pendapatan istri Terdakwa sendiri yang berasal dari pekerjaannya sebagai pegawai Bank, dan hal ini dikuatkan oleh datadata rekening koran;
3. Bahwa dengan demikian, fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa FENDY ASIKU tidak pernah melakukan transaksi keuangan kepada Istrinya;

IV. TIDAK ADA SATUPUN TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN

Hakim
Ketua

Halaman 12 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



1. Bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada dasarnya dilakukan dengan mengutamakan penggunaan metode pendekatan *follow the money* (menelusuri aliran uang) yang berasal dari kejahatan asal;
2. Bahwa dalam perkara *aquo*, semua transaksi yang berasal dari rekening Terdakwa dikelola oleh istri Terdakwa sendiri, dan segala uang dalam transaksi tersebut tidak ada yang bersumber dari Terdakwa FENDY ASIKU;
3. Bahwa saksi fakta A. ARFAH NOOR juga memberikan keterangan yang mana seluruh transaksi yang terjadi terhadap rekeningrekening terdakwa FENDY ASIKU, tidak ada yang merupakan transaksi mencurigakan;
4. Bahwa dengan pendekatan *follow the money* dalam perkara ini, maka harta kekayaan yang berasal dari penggelapan akan secara otomatis terhenti pada terdakwa FENDY ASIKU, dan tidak pernah sampai kepada istri atau orang lain;

V. TERDAKWA TELAH MEMBUKTIKAN BAHWA ASET-ASETNYA BUKAN DARI HASIL KEJAHATAN

1. Bahwa terkait bangunan kos-kostan dan bangunan rumah atas nama pemilik FENDY ASIKU, dapat kami terangkan sebagai berikut :
 - a. Terdakwa dalam persidangan telah memasukan alat bukti surat berupa Sertipikat hak milik Nomor 290 diterbitkan tahun 1981 dan Sertipikat hak milik Nomor 397 diterbitkan tahun 2004, serta bukti PBB dan IMB;
 - b. Dengan bukti-bukti surat ini, menunjukkan bahwa kos-kostan dan rumah milik FENDY ASIKU telah ada dan dibangun/didirikan serta beroperasi (kost-kost an), jauh sebelum tahun 2018;
 - c. Dengan demikian kos-kostan dan rumah tidak memiliki hubungan dengan *tempus delicti* kejahatan penggelapan yang dituduhkan (2018-2020), atau dengan kata lain kost-kost an dan rumah tidak ada hubungan dengan kejahatan penggelapan yang dituduhkan kepada FENDY ASIKU, dan secara otomatis tidak akan mungkin ada hubungannya dengan kejahatan pencucian uang atau kejahatan tadah yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Hakim
Ketua

Halaman 13 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



2. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Nomor 68/PID.Sus/2023/PN.GTO yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Sri Memi Hermiyanti Bau dalam perkara terpisah selaku penerima pasif dari Terdakwa Fendi Asiku, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa Sri Memi Hermiyati Bau dengan saksi Fendy Asiku memiliki usaha kos-kos dari tahun 2015 dibangun secara bertahap dan mulai beroperasi tahun 2017.
3. Bahwa saksi Suheri selaku tukang dalam kesaksiannya menyatakan bahwa betul membangun kos-kosan tersebut dari tahun 2015 sampai 2017.
4. Bahwa saksi Ririn Yunus dalam kesaksiannya menyatakan bahwa betul telah memposting di laman Facebook miliknya untuk promosikan kos-kosan tersebut pada tahun 2017.
5. Bahwa saksi Ririn Yunus mengambil gambar berupa foto setiap kamar dan perabotannya pada tahun 2017.
6. Bahwa terkait barang-barang bukti berupa perabotan-perabotan yang ada didalam rumah (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan), telah terungkap bahwa perabotan-perabotan di dalam rumah milik FENDY ASIKU, dibeli secara kredit sejak tahun 2014, dengan rata-rata 10 kali angsuran, dan telah lunas seluruhnya ditahun 2017;
7. Bahwa dengan demikian, maka barang bukti berupa perabotanperabotan dalam rumah itu tidak memiliki hubungan kausalitas dengan kejahatan yang dituduhkan, karena telah ada sejak tahun 2014;

VI. ASET-ASET TERDAKWA TIDAK BISA DIBERIKAN KEPADA KORBAN

1. Bahwa tuntutan JPU yang meminta agar aset-aset berupa SHM Nomor 903, SHM nomor 397 dan SHM nomor 290, serta perabotanperabotan, merupakan hal yang tidak masuk akal;
2. Bahwa telah dibuktikan dalam persidangan, seluruh aset-aset tanah dan bangunan serta perabotan adalah harta kekayaan Terdakwa yang telah ada sebelum *Tempus* tindak pidana yang dituduhkan (tahun 2018-2020);
3. Bahwa sebagaimana keterangan Ahli Pidana Dr. Apriyanto Nusa, SH.MH yang menyatakan dalam persidangan bahwa Frasa "hasil tindak pidana"

Hakim
Ketua

Halaman 14 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



sebagaimana Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 bahwa asset-asset yang disita haruslah diperoleh dari suatu tindak pidana.

4. Bahwa Ahli Pidana Dr. Apriyanto Nusa, SH.MH menyatakan asset hasil tindak pidana HARUSLAH SETELAH TEMPUS DELICTI DARI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YAITU TAHUN 2018 KE ATAS.
5. Bahwa dengan demikian sangat tidak wajar apabila JPU meminta aset-aset milik Terdakwa dikembalikan kepada korban, karena bukanlah hak dari korban;
6. Bahwa apa yang dimintakan oleh JPU adalah ranah keperdataan, yang mana harus ditempuh melalui jalur hukum perdata, bukanlah pidana;

ANALISIS UNSUR PASAL

Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

1. Unsur “Setiap Orang”

- Bahwa unsur “setiap orang” tidaklah serta merta langsung menunjuk kepada seseorang atau individu pribadi. Untuk menentukan unsur ini tidaklah cukup hanya dengan menghubungkan terdakwa sebagai manusia pribadi atau subjek hukum saja, akan tetapi yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana.
- Bahwa untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dalam suatu delik, maka haruslah dipastikan dulu apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dan satu akibat yang timbul atau tidak.

Oleh karena itu, maka unsur ini **TIDAK TERBUKTI**.

2. Unsur “**menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**”

Hakim
Ketua

Halaman 15 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membuktikan (pembuktian terbalik) bahwa sumber harta kekayaannya bukan dari hasil tindak pidana penggelapan;
- Bahwa unsur pasal ini tidak bisa dibuktikan oleh JPU baik melalui saksi-saksi fakta maupun bukti rekening koran;
- Bahwa tidak ada satupun saksi fakta yang bisa menyatakan Terdakwa mentranfer, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan atau menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana penggelapan;
- Bahwa semua bukti transaksi yang ada dalam dakwaan JPU, telah dibuktikan sendiri oleh Terdakwa, yang mana transaksi-transaksi tersebut bukan berasal dari hasil tindak pidana, bahkan jika dilihat teliti dari data transaksi itu, maka terjawab secara otomatis transaksi-transaksi itu bukan berasal dari hasil tindak pidana;
- Bahwa seluruh aset-aset milik terdakwa juga telah dibuktikan dalam persidangan, adalah bukan berasal dari hasil penggelapan, karena aset-aset tersebut telah ada sebelum adanya kejahatan penggelapan;

Oleh karena itu, maka unsur ini adalah **TIDAK TERBUKTI**.

3. Unsur “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

- Bahwa tidak ada satupun perbuatan terdakwa untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan hasil dari penggelapan;
- Bahwa sangat tidak relevan apabila dikatakan terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang atau berlanjut;
- Bahwa dikarenakan tidak ada perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, maka unsur pasal ini tidak bisa terpenuhi dan tidak terbukti;

Oleh karena itu, maka unsur ini adalah **TIDAK TERBUKTI**.

Majelis Hakim yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang

Hakim
Ketua

Halaman 16 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Fendy Asiku tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana yang didakawakan dalam dakwaan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 903 Dengan Luas 296 m2 Beserta Bangunan dan Isinya, Yang Beralamat di Kel. Bulotadaa Barat Kec. Sipatana Kota Gorontalo, Atas Nama Pemegang Hak Sri Memi Hermiyanti Bau, dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sri Memi Hermiyanti Bau, **Karena barang bukti tersebut merupakan harta yang di dapat sebelum tempus delicti yang dituntut dalam perkara ini.**
 - 1 (Satu) Buah Print Merk Epson L-3110 Dengan Nomor Seri: X6NX084879 Warna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah Laptop Acer Dengan Nomor Seri: SN UNMLQSD002312008730601 Warna Hitam Bermotif;
 - 1 (Satu) Ranjang Set Warna Gold/Emas;
 - 1 (Satu) Set Lemari Besar Atau Buffer Warna Gold/Emas;
 - 1 (Satu) Buah Jam Kristal (Berdiri) Warna Gold/Emas;
 - 3 (Tiga) Buah Kursi Jepara/Kayu Warna Cokelat Tua Ke EmasEmasan;
 - 2 (Dua) Buah Kursi Jepara/Kayu + 1 (Satu) Buah Meja Jepara/Kayu Warna Kuning Ke Emas-Emasan;
 - 1 (Satu) Buah Kaligrafi Ukiran Tulisan Huruf Arab Surat Yasin Warna Gold/Emas;
 - 1 (Satu) Buah Lampu Crystal Besar Warna Kunig
 - 3 (Tiga) Buah Kursi Sofa Bahan Kulit Warna Cokelat Muda;

Hakim
Ketua

Halaman 17 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Buah Kursi Syahrini Berwarna Merah Dengan Warna Merah Kombinasi Warna Gold + 1 (Satu) Buah Meja Warna Cokelat Kombinasi Gold;
- 1 (Satu) Buah Kaligrafi Bergambar Ka'bah Yang Bertuliskan Huruf Arab Warna Gold;
- 1 (Satu) Buah Jam Berdiri Merk Seiko Warna Cokelat Kombinasi Warna Krem Dengan Ukiran Bunga Bagian Atas;
- 10 (Sepuluh) Buah Gucci Warna Krem Kombinasi Warna Gold;
- 1 (Satu) Set Ranjang Tempat Tidur Bahan Kayu Warna Cokelat Dengan Ukiran Bunga-Bunga;
- 1 (Satu) Buah Kaligrafi Bertuliskan Kalimat Huruf Arab "Bismillahirrohmanirrohiim" Warna Krem Kombinasi Warna Hitam dan Silver;
- 1 (Satu) Buah Kaligrafi Bertuliskan Huruf Arab Kalimat "ALLAH" Warna Gold;
- 1 (Satu) Buah Kaligrafi Bertuliskan Huruf Arab Kalimat "MUHAMMAD" Warna Gold;
- 1 (Satu) Bundelan Sertifikan Hak Milik (SHM) Asli Nomor: 379 Atas Nama Pemilik Hak Fendy Asiku, Beserta Bangunan dan Isinya Yang Berdiri/Terbangun Di Atas Lahan Tersebut, Yang Berlokasi di Jalan Poowo Kel. Bulotadaa Barat Kec. Sipatana Kota Gorontalo;
- 1 (Satu) Bundelan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli Nomor: 290 Atas Nama Pemilik Hak Fendy Asiku Beserta Bangunan Dan Isinya Yang Berdiri/Terbangun Di Atas Lahan Tersebut, Yang Berlokasi Di Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe Kel. Wongkaditi Timur Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, **dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa Fendy Asiku, Karena semua barang bukti tersebut merupakan harta yang di dapat sebelum tindak pidana yang dituntut dalam perkara ini.**

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembelaan tersebut di atas, maka dapat kami simpulkan beberapa hal penting sebagai berikut :

Hakim
Ketua

Halaman 18 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa surat dakwaan dibuat dengan tidak teliti dan tidak cermat, sehingga **membuat seolah-olah** ada aliran uang (transaksi) dari terdakwa FENDY ASIKU kepada Istri;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ada Transaksi yang mencurigakan dari seluruh transaksi rekening-rekening Terdakwa;
3. Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada istrinya sedari awal perkawinan sampai dengan sekarang, hanya uang gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa Terdakwa telah membuktikan tidak ada satupun transaksi yang mencurigakan baik dalam rekening Terdakwa maupun rekening atas nama istrinya;
5. Bahwa aset-aset bangunan dan tanah milik Terdakwa, telah dibuktikan merupakan harta kekayaan yang halal dan bukan berasal dari hasil tindak pidana;

PETITUM

Berdasarkan pada pokok-pokok pembelaan yang kami uraikan di atas, maka selaku Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FENDY ASIKU alias ENDI, TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa FENDY ASIKU alias ENDI dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*);
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Mengembalikan semua aset tanah dan bangunan serta perabotan yang menjadi barang bukti kepada terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Atau

Hakim
Ketua

Halaman 19 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada pembelaan sebelumnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-158/GORON/Eku.2/09/2023 tanggal 05 September 2023 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **FENDY ASIKU Alias ENDI**, pada waktu yang tidak diingat lagi antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di UD. Tiga Sejati, di Kel. Biawao, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa **FENDY ASIKU Alias ENDI dan Pr. WINDRANINGSI HUSAIN Alias WINDA**, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya Terdakwa **FENDY ASIKU Alias ENDI** dan Pr. WINDRANINGSI HUSAIN Alias WINDA yang bekerja sebagai karyawan dari Saksi korban WENDI HOLIANGGU selaku pemilik UD. Tiga Sejati, Terdakwa **FENDY ASIKU Alias ENDI** telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut dengan cara Terdakwa tidak melaporkan semua hasil penjualan yang dilakukan Terdakwa sebagai Sales

Hakim
Ketua

Halaman 20 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



untuk disetorkan kepada kasir dengan bekerjasama dgn Pr. WINDRANINGSI HUSAIN Alias WINDA (dalam berkas terpisah) yang dilakukan berulang kali sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas selisih setoran tersebut sejumlah Rp.6.797.416.160,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu seratus enam puluh rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) s/d Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) setiap bulannya periode tahun 2018 s/d 2021.

- Bahwa Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan Terdakwa yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan/pekerjaannya kemudian membelanjakannya dengan cara antara lain sebagai berikut:

a. Pemberian Fee kepada admin barang yakni Windraningsih Husain sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh Juta Lima ratus Ribu Rupiah) setiap minggunya atau setiap bulannya sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah), yang jika di totalkan dana yang diterima oleh Pr. Windraningsih Husain periode 2018 s/d 2020 karena membantu Terdakwa adalah kurang lebih Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);

b. Pembelian 1 Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :903 Dengan Luas 296 m² Beserta bangunan dan isinya, Yang beralamat Di Kel .Bulotadaa Barat kec.Sipatana Kota Gorontalo, atas nama Pemegang Hak saksi SRI MEMI HERMIYANTI BAU (telah dihukum dalam perkara terpisah) yang dibeli oleh Terdakwa kepada Tetangga rumah yang dimana Terdakwa sudah tidak ingat lagi nilai pembelian tanah tersebut, yang dibeli pada tahun 2018;

c. Kemudian yang selanjutnya tanah tersebut di gunakan untuk pembangunan lapangan badminton pribadi pada tahun 2019 akhir dengan nilai pembangunan, terdakwa sudah tidak ingat lagi;

Hakim
Ketua



d. Pembelian Mobil Boks jenis Suzuki carry warna Putih berjumlah 1 Unit, yang dibeli pada tahun 2018 namun Terdakwa tidak mengingatnya berapa nilai pembelian tersebut;

e. Pembelian 1 Unit Motor Yamaha X-Max yang di beli pada tahun 2019, namun Terdakwa tidak mengingatnya berapa nilai pembelian tersebut;

f. Pembuatan Taman belakang Rumah Pada tahun 2018, namun Terdakwa tidak ingat berapa nilai pembelian tersebut;

g. Biaya ulang tahun anak Terdakwa a.n. MUHAMMAD JIBRIL ANDROMEDA ASIKU yang dilaksanakan Di Hotel Aston ex Hotel Horizon Kota Gorontalo, namun Terdakwa tidak dapat mengingatnya berapa biaya dan tahun pelaksanaan acara tersebut;

h. Dan ada Juga Kebutuhan perlengkapan Kos-kostan Milik Terdakwa Yang berlokasi Di Jl.Rs. Aloe saboe, Kel.Wongkaditi Kec.Kota Utara Kota Gorontalo;

i. Pembayaran atas pembelanjaan Furniture pada Toko M-Tri Gorontalo, Terdakwa tercatat sebagai konsumen tetap pada periode dari tahun 2013 s/d 2020 dengan dengan rincian pembelian sebagai berikut;

TANGGAL	NO. BUK TI	JENIS TRANSAKSI	DEBE T	KRED IT	SALD O
Saldo Awal			-	-	30,206,040
31/01/2018	BMK-800028	Tunai	-	7,250,000	22,956,040
28/02/2	BMK-	Tunai	-	7,250,00	15,706,

Hakim

Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

018	80002 7			0	040
04/03/2 018	BMK- 80000 4	Tunai	-	4,873,00 0	10,833, 040
05/03/2 018	MMP- 80000 5	ranjang set+ayunan+2 sprey	66,120,0 00	-	76,953, 040
22/04/2 018	MMP- 80004 4	bed cover	2,874,00 0	-	79,827, 040
30/04/2 018	BMK- 80003 0	Tunai	-	6,900,00 0	72,927, 040
27/05/2 018	MMP- 80016 0	hiasan gold	10,500,0 00	-	83,427, 040
12/06/2 018	MMP- 80026 4	nstove+t4 sdk+mgk bakso+kursi+b aki,	25,456,7 00	-	108,88 3,740
24/07/2 018	BMK- 80002 3	Transfer Bank	-	10,500,0 00	98,383, 740
01/08/2 018	BMK- 80000 1	Transfer Bank	-	10,000,0 00	88,383, 740
03/08/2 018	BMK- 80000 3	Transfer Bank	-	6,900,00 0	81,483, 740
01/09/2 018	BMK- 80000	Tunai	-	10,500,0	70,983,

Hakim
Ketua

Halaman 23 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1			00	740
15/10/2018	BMK-800015	Tunai	-	10,500,00	60,483,740
07/12/2018	BMK-800007	Tunai	-	10,500,00	49,983,740
06/02/2019	BMK-800006	Tunai	-	10,500,00	39,483,740
04/04/2019	BMK-800004	Tunai	-	10,500,00	28,983,740
28/06/2019	BMK-800022	Tunai	-	10,500,00	18,483,740
07/10/2020	BMK-800007	Tunai	-	5,000,00	13,483,740
17/11/2020	BMK-800015	Tunai	-	7,500,00	5,983,740
02/12/2020	BMK-800002	Tunai	-	3,000,00	2,983,740
28/12/2020	BMK-800027	Tunai	-	2,160,00	823,740
JUMLAH KESELURUHAN				104,950,000	134,333,823,740

Bahwa untuk pembayaran melalui transfer Saksi Sri Memi Hermiyanti Bau dan Terdakwa mentransfer dana ke rekening milik toko yaitu rekening bank mandiri dengan rekening nomor : 150-001283-3297 atas nama pemilik Toko a.n.Masrin Tilameo.

- j. Selain pembelian benda bergerak dan tidak bergerak, Terdakwa bersama Saksi SRI MEMI HERMIYANTI BAU (dalam perkara terpisah) menempatkan dana ke dalam rekening pribadi maupun rekening Atas nama Saksi SRI MEMI

Hakim
Ketua

Halaman 24 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMIYANTI BAU serta rekening atas nama Hadidjah Junus, berdasarkan **Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan** Yang Berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Harta Kekayaan Yang Diindikasikan Berasal Dari Tindak Pidana Penggelapan, yang Audit Transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPAK dengan No: Ir 1375/2022/1223 ditemukan data kepemilikan rekening,

1. Terdakwa Fendy Asiku teridentifikasi memiliki 3 rekening di 2 bank atas nama Fendi Asiku dengan detail sebagai berikut:

NO	TGL TRANSAK SI	D/K	NOMINAL	NAMA LAWAN TRANSAKSI
1	08/10/2018	K	40.000.000,0 0	SETORAN TUNAI
2	10/09/2019	K	30.000.000,0 0	SRI MEMI HERMIYANTI BAU
3	10/09/2019	D	35.000.000,0 0	SRI MEMI HERMIYANTI BAU
4	19/08/2019	D	26.000.000,0 0	SRI MEMI HERMIYANTI BAU
5	28/02/2019	K	40.000.000,0 0	SRI MEMI HERMIYANTI BAU

➤ Rekening Bank Mandiri Nomor 1500007021619 atas nama Fendi Asiku (FA) Rekening ini merupakan rekening Perorangan yang dibuka pada tanggal 03 Agustus 2010 di Bank Mandiri KC Gorontalo. Status rekening ini adalah close per tanggal 01 Februari 2022. Berdasarkan hasil penelusuran transaksi, terdapat 4 transaksi yang diduga terkait tindak pidana penggelapan, diantaranya adalah sebagai berikut;

➤ Rekening BRI Nomor 512501026771537 atas nama Fendi Asiku

Berdasarkan data bank, tidak ada transaksi dengan jumlah dan frekuesni yang signifikan. Informasi saldo rekening ini per tanggal

Hakim
Ketua

Halaman 25 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2022 sebesar Rp24.000,00.

No	Tanggal	Kode transaksi	Sumber dana, atas nama, dari (bank, perusahaan, instansi, dll)	Keterangan dana masuk	Jumlah
1	2018-01-03	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "SETOR TUNAI"	Rp 10,000,000
2	2018-01-18	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "SETOR TUNAI"	Rp 3,000,000
3	2018-01-29	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah	Rp 5,000,000
4	2018-06-21	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "MENABUNG"	Rp 35,000,000
5	2018-06-25	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "MENABUNG"	Rp 1,500,000
6	2018-06-30	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNG"	Rp 12,000,000
7	2018-07-09	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 10,000,000
8	2018-07-13	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TRANSFER"	Rp 9,000,000
9	2018-07-	2111	SETORAN TUNAI	Setoran tunai langsung	Rp 7,000,000

Hakim

Ketua

Halaman 26 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18		TANPA BUKU TABUNGAN	oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	
10	2018-07-19	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 5,100,000
11	2018-07-30	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 7,000,000
12	2018-08-03	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 5,000,000
13	2018-08-14	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 5,800,000
14	2018-08-16	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "SETORAN"	Rp 3,000,000
15	2018-08-20	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TRANSFER"	Rp 32,000,000
16	2018-08-28	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "MENABUNG"	Rp 7,000,000
17	2018-09-10	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TRANSFER"	Rp 10,000,000
18	2018-10-08	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "SETOR	Rp 40,000,000

Hakim

Ketua

Halaman 27 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



				TUNAI"	
19	2018-10-17	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 5,500,000
20	2018-10-18	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 4,000,000
21	2019-03-05	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "SETORAN"	Rp 13,000,000
22	2019-03-07	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "SETORAN"	Rp 15,000,000
23	2019-03-26	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "MENABUNG"	Rp 1,500,000
24	2019-03-29	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "MENABUNG"	Rp 4,000,000
25	2019-04-02	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "MENABUNG"	Rp 2,000,000
26	2019-04-05	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TRANSFER"	Rp 4,000,000
27	2019-04-15	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 2,500,000
28	2019-04-22	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 10,000,000
29	2019-04-30	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan	Rp 5,000,000

Hakim
Ketua

Halaman 28 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TABUNGAN	berita transaksi "TABUNGAN"	
30	2019-05-20	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 14,000,000
31	2019-08-06	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 36,000,000
32	2019-08-07	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TAB"	Rp 3,000,000
33	2019-08-16	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "SETORAN"	Rp 20,000,000
34	2019-08-21	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "SETOR"	Rp 45,000,000
35	2019-08-28	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "SETORAN"	Rp 500,000
36	2019-08-28	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 4,000,000
37	2019-08-28	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "MENABUNG"	Rp 10,000,000
38	2019-10-15	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "SETOR"	Rp 5,000,000
39	2019-10-24	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "SETOR"	Rp 2,500,000
40	2019-10-28	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 1,500,000
41	2019-10-30	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi	Rp 5,000,000

Hakim
Ketua

Halaman 29 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				"TABUNGAN"	
42	2019-11-01	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 6,500,000
43	2019-11-14	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah	Rp 2,000,000
44	2019-11-14	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 2,700,000
45	2019-11-22	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 5,000,000
46	2019-12-20	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "01 GAJI- PENGHASILAN/SALARY -INCOME 01 TABUNGAN/INVESTASI"	Rp 10,000,000
47	2019-12-31	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 1,000,000
48	2020-01-07	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 2,000,000
49	2020-02-04	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 1,000,000

Hakim
Ketua

Halaman 30 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



50	2020-02-17	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 3,000,000
51	2020-03-03	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah	Rp 4,000,000
52	2020-03-20	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah	Rp 2,000,000
53	2020-05-26	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah	Rp 2,000,000
54	2020-12-28	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah	Rp 4,000,000

➤ Rekening BRI Nomor 512501004106536 atas nama Fendi Asiku

Berdasarkan data bank, tidak ada transaksi dengan jumlah dan frekuensi yang signifikan. Informasi saldo rekening ini per tanggal 13 Desember 2022 sebesar Rp3.132,00.

Bahwa setelah Terdakwa melakukan penyetoran secara Tunai Terdakwa juga melakukan penarikan tunai periode tahun 2018 s/d 2020.

2. Sri Memi Hermiyanti Bau, yang hal tersebut berdasarkan laporan hasil analisis PPATK / LHA PPATK No : IR 1375/20221223 adalah data kepemilikan rekening;

N o	No. Rekening	Nama Bank	Jenis Rekening	Saldo (Rp)	Tgl Buka
1	150000501509	Mandiri	Tab.	263.162,0	23/02/2007
	2		Perseorangan	0	

Hakim
Ketua



2	150000620076 8	Mandiri	Tab. Perseorangan	0,00	24/04/2009
3	150000676529 9	Mandiri	Tab. Perseorangan	24.508,00	04/03/2010
4	150000678061 1	Mandiri	Tab. Perseorangan	350.000,0 0	12/03/2010
5	150002942244 9	Mandiri	Tab. Perseorangan	25.399,00	27/07/2022
6	7132957279	BSM	Tab. Easy Wadiah	184.352,9 6	-

❖ Berdasarkan data bank, teridentifikasi memiliki 5 rekening di Bank Mandiri dan 1 rekening di Bank Syariah Mandiri dengan detail rekening sebagai berikut:

❖ Bahwa terdapat dana masuk secara transfer ke dalam rekening bank mandiri nomor 150000 5015 092 dan rekening mandiri nomor 150-000676-5299 milik Sri memi hermiyanti bau yang bersumber dari Rekening milik Fendy asiku (Terdakwa) antara lain sebagai berikut:

No	Tanggal	Kode transaksi	Penerima dana, atas nama, dari (bank, perusahaan, instansi, dll)	Keterangan dana keluar	Jumlah
----	---------	----------------	--	------------------------	--------

Hakim
Ketua



1	2018-01-08	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R p 3,000,000
2	2018-01-29	6401	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer sesama Mandiri di Mesin ATM Mandiri	R p 2,000,000
3	2018-07-13	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R p 2,000,000
4	2018-08-20	6401	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer sesama Mandiri di Mesin ATM Mandiri	R p 11,000,000
5	2018-08-29	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R p 5,000,000
6	2018-08-31	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri	R p 10,000,000

Hakim
Ketua

Halaman 33 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



				melalui jaringan ATM Merah Putih	
7	2018-09-04	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R p 500,000
8	2018-09-09	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R p 12,000,000
9	2018-09-10	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R p 10,000,000
10	2018-09-17	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R p 19,900,000
11	2018-10-15	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama	R p 2,000,000

Hakim

Ketua



				Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	
12	2018-10-23	6401	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer sesama Mandiri di Mesin ATM Mandiri	R p 5,000,000
13	2019-02-28	6401	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer sesama Mandiri di Mesin ATM Mandiri	R p 5,000,000
14	2019-03-08	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R p 15,000,000
15	2019-04-18	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R p 2,500,000
16	2019-04-25	6401	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer sesama	R p 7,000,000

Hakim

Ketua



				Mandiri di Mesin ATM Mandiri	
17	2019- 05-02	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R p 800,000
18	2019- 05-21	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R p 11,600, 000
19	2019- 08-19	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R p 26,000,0 00
20	2019- 08-21	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri	R p 10,000,0 00

Hakim

Ketua



				melalui jaringan ATM Merah Putih	
21	2019-08-23	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 5,000,00 p 0
22	2019-08-25	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 5,000,00 p 0
23	2019-09-04	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 5,000,00 p 0
24	2019-09-09	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 15,000,0 p 00
25	2019-09-10	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama	R 35,000,0 p 00

Hakim
Ketua

Halaman 37 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



				Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	
26	2019- 09-17	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R p 400,000
27	2019- 10-10	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R p 4,000,00 0
28	2019- 10-21	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R p 5,000,00 0
29	2019- 10-29	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri	R p 1,000,00 0

Hakim
Ketua



				melalui jaringan ATM Merah Putih	
30	2019-11-19	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 6,000,00 p 0
31	2019-11-23	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 10,000,0 p 00
32	2019-12-09	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 2,500,00 p 0
33	2020-01-07	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 4,500,00 p 0

Hakim
Ketua



34	2020-02-26	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 10,000,0 p 00
35	2020-02-28	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 1,000,00 p 0
36	2020-03-02	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 7,000,00 p 0
37	2020-03-12	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 5,000,00 p 0
38	2020-03-17	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri	R 3,500,00 p 0

Hakim
Ketua



				melalui jaringan ATM Merah Putih	
39	2020-03-18	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 4,000,00 p 0
40	2020-03-24	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 4,500,00 p 0
41	2020-03-26	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 4,000,00 p 0
42	2021-01-05	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM	R 100,000 p

Hakim
Ketua



				Merah Putih	
43	2021-01-28	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 4,500,00 p 0
44	2021-03-03	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 1,800,00 p 0
45	2021-03-03	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 15,000,0 p 00
46	2021-03-04	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 500,000 p
47	2020-02-28	6609	SRI MEMI HERMIYANTI	Transfer ke sesama Mandiri melalui	R 1,000,00 p 0

Hakim
Ketua



				jaringan ATM Merah Putih	
TOTAL					R p 320,600,000
No	Tanggal	Kode transaksi	Sumber dana, atas nama, dari (bank, perusahaan, instansi, dll)	Keterangan dana masuk	Jumlah
1	2020-03-17	6609	FENDY ASIKU	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	3,500,000
2	2020-03-18	6609	FENDY ASIKU	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	4,000,000
3	2021-01-05	6609	FENDY ASIKU	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	10,000,000
4	2021-01-28	6609	FENDY ASIKU	Transfer ke ses	4,500,000

Hakim
Ketua



				ama Mandiri mel alui jaringan ATM Merah Putih	
5	2021- 03-03	6609	FENDY ASIKU	Trransfer ke ses ama Mandiri mel alui jaringan ATM Merah Putih	1,80 0,000
6	2021- 03-03	6609	FENDY ASIKU	Transfer ke sesa ma Mandiri melal ui jaringan ATM Merah Putih	15,00 0,000
7	2021- 03-04	6609	FENDY ASIKU	Transfer ke sesa ma Mandiri melal ui jaringan ATM Merah Putih	50 0,000
JUMLAH					350.000.00 0

3. Hadidjah Junus.

Berdasarkan data bank, teridentifikasi memiliki 1 rekening di Bank Sulutgo dengan nomor rekening 00302030019892. Saldo per tanggal 16 Desember diketahui sebesar Rp4.075.000,00, terdapat dana masuk secara transfer ke dalam rekening milik Fendy

Hakim
Ketua



asiku(Terdakwa) kepada rekening Bank Mandiri Cabang
Gorontalo dengan rekening nomor : 15000 6699 6602 sebagai
berikut ;

No	Tanggal	Kode transaksi	Penerima dana, atas nama, dari (bank, perusahaan, instansi, dll)	Keterangan dana keluar	Jumlah
1	2019-05-02	6609	HADIDJAH JUNUS	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 3,500,00 p 00
2	2021-03-03	6609	HADIDJAH JUNUS	Transfer ke sesama Mandiri melalui jaringan ATM Merah Putih	R 25,000,00 p 000
TOTAL					R 28,500,00 p 000

k. Bahwa Terdakwa juga melakukan pembayaran angsuran premi asuransi pada Axa mandiri dengan data sebagai berikut ;

No	Tanggal	Kode transaksi	Penerima dana, atas nama, dari (bank, perusahaan, instansi, dll)	Keterangan dana keluar	Jumlah
1	2019-10-28	7017	AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES	Pembayaran asuransi AXA Mandiri	R 500,000 p
2	2019-10-28	7011	AXA MANDIRI FINANCIAL	Pembayaran asuransi AXA	R 500,000 p

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SERVICES	Mandiri	
TOTAL					R p 1,000,000

- Bahwa Terdakwa ketika mendapatkan dana dari hasil kejahatan penggelapan dalam jabatan biasanya memberikan secara tunai juga kepada Sri memi hermiyanti bau yang selanjutnya menurut keterangan Sri memi hermiyanti bau melakukan penyetoran tunai ke dalam rekening bank mandiri miliknya nomor 150000 5015 092 dan rekening mandiri nomor 150-000676-5299 serta ada juga di lakukan setoran tunai kedalam rekening bank mandiri milik Hadidjah junus dengan rekening nomor 15000 6699 6602 dengan rincian sebagai berikut ;

No	Tanggal	Kode transaksi	Sumber dana, atas nama, dari (bank, perusahaan, instansi, dll)	Keterangan dana masuk	Jumlah
1	2018-01-26	2111	SRI MEMI HERMIYANTI	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "REWARD & MBM POSITIF CONTRIBUTION 2017 "	Rp 750,000
2	2019-01-07	2111	SRI MEMI HERMIYANTI	Setoran tunai langsung oleh nasabah	Rp 500,000
3	2019-04-22	2111	SRI MEMI HERMIYANTI	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 5,200,000
4	2019-05-07	2111	SRI MEMI HERMIYANTI	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 6,000,000
5	2019-12-11	2111	SRI MEMI HERMIYANTI	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi	Rp 3,450,000

Hakim
Ketua

Halaman 46 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



				ksi "TABUNGAN"		
6	2019-1 2-24	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "TABUNGAN"	Rp	1,000,0 00
7	2020-0 1-21	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "TABUNGAN"	Rp	2,000,0 00
8	2020-0 1-27	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "TABUNGAN"	Rp	5,000,0 00
9	2020-0 2-12	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "TABUNGAN"	Rp	2,500,0 00
10	2020-0 2-17	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "SWEETENER"	Rp	100,00 0
11	2020-0 4-14	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "TABUNGAN"	Rp	3,000,0 00
12	2020-0 4-21	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "MENABUNG"	Rp	2,000,0 00
13	2020-0 4-27	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "TABUNGAN"	Rp	3,000,0 00
14	2020-0 4-28	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "TABUNGAN"	Rp	2,500,0 00
15	2020-0	2111	SRI MEMI HERMI	Setoran tunai langs	Rp	5,000,0

Hakim
Ketua



	5-12		YANTI	ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "TABUNGAN"	00
16	2020-0 5-27	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 4,000,0 00
17	2020-0 6-15	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "SETORAN"	Rp 2,000,0 00
18	2020-0 7-15	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "SETORAN"	Rp 2,000,0 00
19	2020-0 7-16	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "TABUNGAN"	Rp 1,000,0 00
20	2020-0 7-23	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "MENABUNG"	Rp 3,000,0 00
21	2020-0 8-19	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "SETORAN"	Rp 5,200,0 00
22	2020-0 8-26	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 2,000,0 00
23	2020-0 8-26	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "TABUNGAN"	Rp 4,000,0 00
24	2020-0 8-27	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 3,700,0 00
25	2020-0 8-28	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa	Rp 6,000,0 00

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ksi "TABUNGAN"		
26	2020-09-11	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langsung oleh nasabah	Rp	3,000,000
27	2020-09-21	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp	2,500,000
28	2020-09-30	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "SETORAN"	Rp	150,000
29	2020-09-30	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langsung oleh nasabah	Rp	100,000
30	2020-10-07	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langsung oleh nasabah	Rp	1,900,000
31	2020-10-08	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "SETORAN"	Rp	1,000,000
32	2020-10-13	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp	2,000,000
33	2020-10-19	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp	6,500,000
34	2020-10-20	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp	4,300,000
35	2020-11-02	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langsung oleh nasabah dengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp	2,700,000
36	2020-11	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langsung	Rp	3,600,000

Hakim
Ketua

Halaman 49 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1-03		YANTI	ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "TABUNGAN"	00
37	2020-1 2-07	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 900,00 0
38	2020-1 2-18	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "SETORAN"	Rp 500,00 0
39	2020-1 2-22	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 3,500,0 00
40	2020-1 2-22	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "TABUNGAN"	Rp 2,000,0 00
41	2021-0 1-07	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 5,000,0 00
42	2021-0 1-07	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 1,700,0 00
43	2021-0 1-22	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "SWEETENER CAPTIVE MUF"	Rp 625,00 0
44	2021-0 2-03	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "SETORAN"	Rp 1,000,0 00
45	2021-0 3-02	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 9,800,0 00
46	2021-0 4-09	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 4,000,0 00
47	2021-0 4-13	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 5,000,0 00
48	2021-0 4-19	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa	Rp 4,650,0 00

Hakim
Ketua

Halaman 50 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ksi "SETOR	
49	2021-0 5-04	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "SETORAN"	Rp 1,000,0 00
50	2021-0 5-18	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 6,000,0 00
51	2021-0 7-07	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 8,000,0 00
52	2021-0 7-30	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "SETORAN"	Rp 5,000,0 00
53	2021-0 8-02	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 500,00 0
54	2021-0 8-16	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah d engan berita transa ksi "SETORAN"	Rp 3,650,0 00
55	2021-0 9-24	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 5,000,0 00
56	2021-1 0-08	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 3,000,0 00
57	2021-1 0-19	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 3,000,0 00
58	2021-1 2-01	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 5,000,0 00
59	2021-1 2-09	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 1,000,0 00
60	2021-1 2-09	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 2,500,0 00
61	2021-1 2-20	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 550,00 0
62	2021-1 2-23	2111	SRI MEMI HERMI YANTI	Setoran tunai langs ung oleh nasabah	Rp 2,400,0 00
JUMLAH					Rp. 187,92 5,000

Hakim
Ketua

Halaman 51 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Rekening bank mandiri milik Hadidjah Junus dengan rekening nomor
15000 6699 6602.

N o	Tangg al	Kode tr ansaks i	Sumber dana, atas nama, dari (bank,perusah aan, instansi,dl l)	Keterangan dan a masuk	Jumlah	
1	2021- 02-04	2101	SETORAN TUNAI DENGAN BUKU TABUNGAN	Setoran tunai lan gsung oleh nasab ah dengan berita transaksi "SET A AL"	Rp	25,000, 000
2	2021- 03-19	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TA BUNGAN	Setoran tunai lan gsung oleh nasab ah sengan berita transaksi "SETOR AN"	Rp	20,000, 000
3	2021- 04-26	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TA BUNGAN	Setoran tunai lan gsung oleh nasab ah	Rp	450,00 0
4	2021- 04-27	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TA BUNGAN	Setoran tunai lan gsung oleh nasab ah	Rp	17,500, 000
5	2021- 06-07	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TA BUNGAN	Setoran tunai lan gsung oleh nasab ah	Rp	16,000, 000
6	2021- 06-07	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TA	Setoran tunai lan gsung oleh nasab	Rp	1,000,0

Hakim
Ketua

Halaman 52 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



			BUNGAN	ah	00
7	2021-08-04	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TA BUNGAN	Setoran tunai lan gsung oleh nasab ah	Rp 19,000, 000
8	2021-08-06	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TA BUNGAN	Setoran tunai lan gsung oleh nasab ah sengan berita transaksi "SETOR AN"	Rp 1,500,0 00
9	2021-08-09	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TA BUNGAN	Setoran tunai lan gsung oleh nasab ah	Rp 15,300, 000
10	2021-08-18	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TA BUNGAN	Setoran tunai lan gsung oleh nasab ah sengan berita transaksi "TABUN GAN"	Rp 10,000, 000
11	2021-08-19	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TA BUNGAN	Setoran tunai lan gsung oleh nasab ah	Rp 2,000,0 00
12	2021-08-20	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TA BUNGAN	Setoran tunai lan gsung oleh nasab ah	Rp 7,000,0 00
13	2021-08-20	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TA	Setoran tunai lan gsung oleh nasab	Rp 20,000,

Hakim
Ketua

Halaman 53 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



			BUNGAN	ah	000
1 4	2021- 08-27	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TA BUNGAN	Setoran tunai lan gsung oleh nasab ah	Rp 6,300,0 00
1 5	2021- 10-19	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TA BUNGAN	Setoran tunai lan gsung oleh nasab ah	Rp 20,000, 000
1 6	2021- 10-28	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TA BUNGAN	Setoran tunai lan gsung oleh nasab ah sengan berita transaksi "TABUN GAN"	Rp 2,500,0 00
1 7	2021- 11-02	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TA BUNGAN	Setoran tunai lan gsung oleh nasab ah	Rp 2,000,0 00
1 8	2021- 11-10	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TA BUNGAN	Setoran tunai lan gsung oleh nasab ah	Rp 2,000,0 00
1 9	2021- 11-16	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TA BUNGAN	Setoran tunai lan gsung oleh nasab ah	Rp 4,500,0 00
2 0	2021- 11-22	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TA BUNGAN	Setoran tunai lan gsung oleh nasab ah sengan berita transaksi "TABUN G"	Rp 1,200,0 00

Hakim
Ketua



21	2021-11-24	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah	Rp 1,000,000
22	2021-12-27	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah sengan berita transaksi "TABUNGAN"	Rp 16,000,000
23	2021-12-27	2111	SETORAN TUNAI TANPA BUKU TABUNGAN	Setoran tunai langsung oleh nasabah	Rp 9,000,000
JUMLAH					Rp 219,250,000

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menempatkan, mentrasfer, mengalihkan, dan membelanjakan, membayar, menitipkan, mengubah bentuk, atau perbuatan lain atas uang hasil tindak pidana tidak melaporkan semua hasil penjualan yang dilakukan Terdakwa sebagai Sales untuk disetorkan kepada kasir tersebut dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WENDI HOLIANGGU selaku pemilik UD. Tiga Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 6.797.416.160,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enambelas ribu seratus enampuluh rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Hakim
Ketua

Halaman 55 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WENDI HOLIANGGU** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang tidak diingat lagi antara Tahun 2018 sampai dengan bulan Januari Tahun 2021, bertempat di UD. Tiga Sejati, di Kel. Biawao, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, dan pelakunya adalah Terdakwa FENDY ASIKU Alias ENDI;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku karyawan pada UD. Tiga Sejati dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa UD Tiga Sejati bergerak dalam bidang usaha perdagangan eceran berbagai macam barang
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian penggelapan, saksi baru mengetahui pada bulan Januari 2021 dari Saksi Maryam Idrus selaku Kepala Admin yang menemukan kejanggalan pada laporan penjualan harian dari sales Terdakwa Fendi Asiku, dimana setiap sales selalu menuliskan hasil penjualan dibelakang lembaran nota penjualan namun anehnya untuk nota penjualan Terdakwa tidak ada sehingga oleh Saksi Maryam meminta kepada admin lainnya yakni Saksi Hati dan Saksi Neli untuk mengecek lagi hasil penjualan dari Terdakwa, dan ternyata terdapat selisih setelah dicocokkan dengan Nota barang serta barang yang keluar dari gudang ternyata setoran harian maupun mingguan yang dilakukan oleh Terdakwa Fendi Asiku terdapat perbedaan, berawal dari temuan tersebut sehingga oleh Kepala Admin melaporkan hal tersebut kepada saksi selaku pemilik UD Tiga Sejati dan kemudian meminta Kepala Admin untuk melakukan audit internal penjualan harian dan setoran kasir atas penanganan Sales Terdakwa Fendi Asiku, dan ditemukan oleh Kepala

Hakim
Ketua

Halaman 56 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Admin ternyata sejak tahun 2018 sampai dengan Bulan Januari 2021 terdapat selisih antara penjualan item barang dan setoran tunai kekasir sebesar Rp. 6.373.104.592, (enam milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta serratus empat ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan audit internal.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan audit independent dan ditemukan kerugian sebesar Rp. 6.797.416.160,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enambelas ribu seratus enampuluh rupiah).
- Bahwa dana yang telah di gelapkan tersebut adalah milik perusahaan saksi adalah UD.Tiga Sejati Kota Gorontalo.
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap dana milik usaha saksi dampaknya sangat besar dimana saksi hampir bangkrut serta 5 Prinsipel / Pabrik sudah tidak bekerja sama dengan Perusahaan milik saksi dan juga beberapa karyawan milik saksi sudah tidak bekerja lagi karena sult untuk saksi bayarkan gajinya;
- Bahwa harapan saksi agar Terdakwa dapat mengembalikan dana milik perusahaan yang telah di guanakan, karena memang dari peristiwa ini saksi sudah bangkrut dan karyawan saksi kurang lebih 200 orang tidak terbayar lagi, mana lagi untuk kebutuhan saksi dengan keluarga dan saat ini dari 7 agen yang kerja sama perusahaan saksi sekarang tinggal 2 agen yang mau bekerja sama saksi sehingga sebenarnya banyak orang bergantung hidup kepada saksi dari perusahaan ini (UD.Tiga Sejati);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.797.416.160,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enambelas ribu seratus enampuluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. MARYAM IDRUS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang tidak diingat lagi antara

Hakim
Ketua

Halaman 57 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Tahun 2018 sampai dengan bulan Januari Tahun 2021, bertempat di UD. Tiga Sejati, di Kel. Biawao, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban WENDI HOLIANGGU, dan pelakunya adalah Terdakwa FENDY ASIKU Alias ENDI;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku karyawan pada UD. Tiga Sejati dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa UD Tiga Sejati bergerak dalam bidang usaha perdagangan eceran berbagai macam barang
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian penggelapan, saksi selaku Kepala Admin baru mengetahui pada bulan Januari 2021 yang menemukan kejanggalan pada laporan penjualan harian dari sales Terdakwa Fendi Asiku, dimana setiap sales selalu menuliskan hasil penjualan dibelakang lembaran nota penjualan namun anehnya untuk nota penjualan Terdakwa tidak ada sehingga oleh Saksi meminta kepada admin lainnya yakni Saksi. Hati dan Saksi Neli untuk mengecek lagi hasil penjualan dari Terdakwa, dan ternyata terdapat selisih setelah dicocokkan dengan Nota barang serta barang yang keluar dari gudang ternyata setoran harian maupun mingguan yang dilakukan oleh Terdakwa Fendi Asiku terdapat perbedaan, berawal dari temuan tersebut sehingga Saksi oleh Kepala Admin melaporkan hal tersebut kepada saksi korban yang kemudian meminta Saksi untuk melakukan audit internal penjualan harian dan setoran kasir atas penanganan Sales Terdakwa Fendi Asiku, dan ditemukan oleh Saksi ternyata sejak tahun 2018 sampai dengan Bulan Januari 2021 terdapat selisih antara penjualan item barang dan setoran tunai kekasir sebesar Rp. 6.373.104.592, (enam milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat ribu lima ratus Sembilan puluh dua rupiah) berdasarkan audit internal.
- Bahwa selama saksi bekerja di Toko UD.Tiga sejati bersama-sama dengan Terdakwa setahu saksi dan seluruh karywan Terdakwa tidak memiliki usaha selain ia hanya sebagai sales pada toko UD.Tiga sejati saja.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan audit independent dan ditemukan kerugian sebesar Rp. 6.797.416.160,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu seratus enampuluh rupiah).

Hakim
Ketua

Halaman 58 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.797.416.160,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu seratus enampuluh rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. **IMRAN PULUMUDUYO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang tidak diingat lagi antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di UD. Tiga Sejati, di Kel. Biawao, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban, dan pelakunya adalah Terdakwa FENDY ASIKU Alias ENDI;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sesama karyawan pada UD. Tiga Sejati dan tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa di tugaskan sebagai sales barang karena saksi bersama-sama dengan sdr.Fendy sejak 9 tahun yang lalu dari sejak tahun ini, yang dimana saya sebagai Sopir kanvas dari sdr.Fendy.;
- Bahwa selama saksi sebagai sopir Kanvas mendampingi sdr,.Fendy asiku, saksi tidak pernah melihat atau pun mendengar bahwa sdr.Fendy asiku memiliki usaha di luar dan pendapatan lainnya, dan yang saksi ketahui sdr.Fendy hanya bekerja sebagai sales saja.
- Bahwa saksi bekerja di UD.Tiga sejati saksi menerima Upah setiap hari dengan besaran Rp.80.000, selain upah harian sebesar Rp 80.000 saksi bekerja di Toko, Perusahaan juga biasa memberikan THR kepada saksi, serat saksi juga biasa berikan dana oleh sdr.Fendy sebesar Rp150.000.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana yang di terima dari sdr.Fendy, namun setiap kali saksi menerima dana dari sdr.Fendy biasanya setelah saksi dan sdr.Fendy melakukan penagihan barang-barang yang telah di jual mapun barang yang kredit;
- Bahwa setahu saksi banyak tempat jualan barang yang dilakukan oleh

Hakim
Ketua

Halaman 59 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Fendy yang seingat saksi diantaranya di wilayah Kota Gorontalo, Kecamatan Telaga, Kec.Limboto, dan juga Kec.Suwawa bonbol, dan setahu saksi sdr.Fendy melakukan penagihan dan penjualn barang itu dilakukan dalam setiap hari;

- Bahwa memang setelah sdr.Fendy melakukan penagihan harus di setorkan kepada pihak toko, dan memang selama saksi mendampingi sdr.Fendy ia langsung menyetorkan ke kantor setiap harinya, namun sya tidak mengetahui berapa besaran dana yang di setorkan dalam setiap hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. **SRI MEMI HERMIYANTI BAU** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang tidak diingat lagi antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di UD. Tiga Sejati, di Kel. Biawao, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban WENDI HOLIANGGU, dan pelakunya adalah Terdakwa FENDY ASIKU Alias ENDI;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga, terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa pada awal pembukaan rekening bank mandiri dengan rekening nomor : 150000 – 7021 – 619 milik suami saksi belum di serahkan kepada saksi melainkan nanti setelah berjalan waktu saksi sudah lupa waktunya di berikan kepada saksi sebagai hak istri untuk menerima Nafkah dari kewajiban seorang suami, sehingga Buk rekening dan Atm dalam penguasaan saksi. Bahwa selain rekening milik suami saksi yang di titipkan kepada saksi ada juga rekening milik ibu kandung saksi a.n. hadidjah Junus yaitu dengan rekening mandiri nomor: 15000 6699 6602;
- Bahwa untuk pembukaan rekening bank mandiri dengan nomor rekening : 150000 – 7021 – 619 merupakan keinginan suami saksi yang diman rekening milik suami saksi untuk menerima pembayaran gaji di Toko

Hakim
Ketua

Halaman 60 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



UD.Tiga sejati dan untuk rekening bank mandiri dengan rekening nomor : 15000 6699 6602 ibu kandung saksi bukan keinginanya merupakan ide dari sdr.Fendy asiku yang selanjutnya di gunakan untuk menerima dana pembayaran kost-kostan.

- Bahwa selain tujuan tersebut di atas tujuannya untuk agar bisa di pisahkan mana rekening digunakan untuk usaha dan mana rekening untuk gaji, yang dimana dari masing-masing rekening bank mandiri baik milik suami saksi maupun ibu kandung saksi dalam pengelolaan saksi, namun tetap berkonfirmasi dengan pemilik rekening.
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi memasukan dana ke rekning milik suami saksi untuk kebutuhan rumah tangga dan juga agar rekening milik saksi yang saksi gunakan dalam bekerja sehari-hari tidak tercampur dengan kebutuhan keluarga sehari-hari, sehingga ada beberapa dana yang saksi masukan ke dlam rekening milik suami saksi ir.
 - Bahwa Tidak semua transaksi dana masuk/credit keuangan rekening milik sdr.Fendy asiku saat itu dalam pengelolaan saksi, dan juga dalam transaski yang saksi lakukan ada beberapa yang saksi laporkan dan ada juga yang saksi laporkan setela saksi menggunakan rekening tersebut.
 - Bahwa untuk sumber dana yang masuk pada rekening milik suami saksi yaitu dari gaji Suami saksi, pembayaran Kost-kostan, Bonus-bonus pekerjaan milik suami saksi, dan juga bonus milik saksi, dan yang melakukan penyetoran tunai adalah saksi sendiri karena rekening milik suami saksi di titipkan kepada saksi;
 - Bahwa memang saksi tidak mau tercampur rekening gaji miliki saksi dengan dana lainnya sehingga saksi menggunakan rekening milik suami saksi dan rekening milik ibu kandung saksi untuk kebutuhan rumah tangga, karena ketika semua dana masuk dalam rekening saksi dalam besaran yang cukup besar nantinya akan menimbulkan pertanyaan dari unit Anti Money loundring (AMLO);
 - Bahwa Terdakwa juga memiliki usaha lain bersama temannya dan mendapat keuntungan yang diberikan kepada saks sebagai istrinya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Hakim
Ketua

Halaman 61 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **RONAL BAU** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang tidak diingat lagi antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di UD. Tiga Sejati, di Kel. Biawao, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban, dan pelakunya adalah Terdakwa FENDY ASIKU Alias ENDI;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sesama karyawan pada UD. Tiga Sejati dan tidak ada hubungan keluarga. Terdakwa di tugaskan sebagai sales barang karena saksi bersama-sama dengan sdr.Fendy sejak 9 tahun yang lalu dari sejak tahun ini, yang dimana sya sebagai Sopir kanvas dari sdr.Fendy.;
- Bahwa selama saksi sebagai sopir Kanvas mendampingi sdr..Fendy asiku, saksi tidak pernah melihat atau pun mendengar bahwa sdr.Fendy asiku memiliki usaha di luar dan pendapatan lainnya, dan yang saksi ketahui sdr.Fendy hanya bekerja sebagai sales saja.
- Bahwa saksi bekerja di UD.Tiga sejati saksi menerima Upah setiap hari dengan besaran Rp.80.000, selain upah harian sebesar Rp 80.000 saksi bekerja di Toko, Perusahaan juga biasa memberikan THR kepada saksi, serat saksi juga biasa berikan dana oleh sdr.Fendy sebesar Rp150.000.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana yang di terima dari sdr.Fendy, namun setiap kali saksi menerima dana dari sdr.Fendy biasanya setelah saksi dan sdr.Fendy melakukan penagihan barang-barang yang telah di jual mapun barang yang kredit;
- Bahwa setahu saksi banyak tempat jualan barang yang dilakukan oleh sdr.Fendy yang seingat saksi diantaranya di wilayah Kota Gorontalo, Kecamatan Telaga, Kec.Limboto, dan juga Kec.Suwawa bonbol, dan setahu saksi sdr.Fendy melakukan penagihan dan penjualan barang itu dilakukan dalam setiap hari;
- Bahwa memang setelah sdr.Fendy melakukan penagihan harus di

Hakim
Ketua

Halaman 62 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan kepada pihak toko, dan memang selama saksi mendampingi sdr.Fendy ia langsung menyetorkan ke kantor setiap harinya, namun sya tidak mengetahui berapa besaran dana yang di setorkan dalam setiap hari. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

6. **Hj HADIDJAH YUNUS** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang tidak diingat lagi antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di UD. Tiga Sejati, di Kel. Biawao, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban, dan pelakunya adalah Terdakwa FENDY ASIKU Alias ENDI merupakan anak mantu saksi dan sdri.Memi adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku karyawan pada UD. Tiga Sejati dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah saksi lihat dan amati dengan rekening koran yang di perlihatkan oleh pemeriksa adalah rekening koran milik saksi, yang dimana buku tabungan dan juga ATM tersebut saksi buat bersama anak saksi sri memi di bank mandiri cabang gorontalo pada tanggal 04 Februari 2021.
- Bahwa alasan saksi melakukan pembukaan rekening karena saksi ingin membantu anak syaa bisa mendapat poin atas pembukaan rekening baru namun intinya rekening atas nama saksi tersebut untuk menerima pembayaran kost-kostan Milik sdr.Fendy asiku dan anak saksi serta memang saksi punya niat embuka rekening baru bank mandiri untuk menyimpan sisa uang taspen
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya menggunakan rekening milik siapa yang di gunakan untuk menerima pembayaran kost-kostan, karena saksi setelah pensiun pada bulan januari tahun 2021, dan setelah saksi pensiun saksi mengurus kost-kostan milik anak saksi sehingga saksi sudah mengurus kost-kostan tersebut;

Hakim
Ketua

Halaman 63 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



- Bahwa semenjak buku tabungan dan ATM tersebut di buka rekening tersebut masih dalam penguasaan saksi kurang lebih dalam 1 Bulan semenjak pembukaan pertama kali dan setelah itu saksi titipkan kepada anak saksi sdri.Sri memi hermiyanti bau. Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui jenis transaksi apa saja yang di lakukan oelh sdri.memi pada buku tabungan milik saksi;
- Bahwa untuk besaran penyetoran yang dilakukan oleh sdri.Memi saksi tidak mengetahuinya, namun untuk yang pernah saksi tarik secara langsung yaitu pernah besaran kurang lebi Rp.30.000.000 yang saksi sudah lupa tanggal dan bulan yang saksi sudah lupa serta tahunnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

7. HIDAYAT PILOMALI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta yang dimana saksi bekerja di Toko M-Tri yang bergerak dalam penjualan barang-barang/Furnitur rumah berupa Kursi,lemari, jam sejak tahun bulan januari tahun 2002 s/d sekarang, dan saksi bekerja di toko tersbeut sebagai Supervisor/mengawasi operasional, dan pemilik toko tersbeut adalah sdri.Hi.Masrin Tilameo;
- Bahwa saksi Tidak kenal dengan sdri.Sri memi hermiyanti bau dan sdr.fendi asiku (Terdakwa),namun setahu sya kedua orang tersebut merupakan kosnumen di toko M-tri Kota Gorontalo dimana saksi mengetahui sejak adanya masalah ini
- Bahwa untuk pengambilan barang-barang di toko kami oleh sdri.Sri memi hermiyanti bau dan sdr.fendi asiku dilakukan secara credit/Hutang, dan selanjutnya sdri.Sri memi hermiyanti bau dan sdr.fendi asiku melakukan pembayaran baik seacara tunai mau Transfe.
- Bahwa untuk pembayaran melalaui transfer sdri.Sri memi hermiyanti bau dan sdr.fendi asiku mentrasfer dana ke rekening milik saksi yaitu rekening bank mandiri dengan rekening nomor : 150-001283-3297 atas nama pemilik

Hakim
Ketua

Halaman 64 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko a.n.Masrin Tilameo.

- Bahwa untuk pengambilan barang oleh sdri.Sri memi hermiyanti bau dan sdr.fendi asiku sejak tahun 2013 s/d 2020 masih ada sisa pembayaran Rp.823.740.00 (Delapan ratus dua puluh tiga ribu Tujuh ratus empat puluh rupiah) yang harus di lunasi oleh sdri.Sri memi hermiyanti bau dan sdr.fendi asiku

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

8. **A ARFAH NOOR** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa saksi Saat ini bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang gorontalo sejak bulan Mei tahun 2022 sebagai Customer Service Officer;
- Bahwa tercatat nasabah bank mandiri atas nama Fendy asiku sejak tahun 2010, dengan rekening nomor : 150000 7021 619
- Bahwa setelah saksi melihat dan mengamati secara baik dan benar transaksi yang sering masuk/menonjol pada rekening Bank Mandiri Cabang Gorontalo dengan rekening nomor : 150000 7021 619 atas nama Fendy asiku yaitu transaksi dengan kode "2111" yaitu "Setoran Tunai tanpa Buku Tabungan" dengan total transaksi sejumlah Rp. 465,600,000;
- Bahwa setelah saksi melihat dan mengamati secara baik dan benar transaksi yang sering dikirimkan/transfer (pembayara dll) pada rekening Bank Mandiri Cabang Gorontalo dengan rekening nomor : 150000 7021 619 atas nama Fendy asiku yaitu transaksi Transfer melalui mesin ATM kepada Sri Memi Hermiyanti dengan total transaksi sejumlah Rp. 320.600.000

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

9. **HERLINA LADJA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana

Hakim
Ketua

Halaman 65 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Pencucian Uang;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank RAKYAT INDONESIA (BRI) (Persero) Tbk Unit andalas sejak 01 Maret 2022 dan saat ini telah pensiun.;
- Bahwa nasabah an Fendy Asiku adalah nasabah Bri Unit Andalas sejak 28 Januari 2021, dengan nomor rekening 5125-01-026771-53-7.
- Bahwa setiap Transaksi yang masuk ke rekening nasabah an Fendy Asiku adalah Transfer dari Bank Lain. Saksi menjelaskan bahwa uang yang terdebit di rekening yang bersangkutan adalah angsuran pinjaman di Bri Unit Andalas;
- Bahwa setelah saksi melihat rekening Koran Yang bersangkutan dana yang masuk itu dari rekening Bank Lain dan uang yang sering terdebit di rekening Yang bersangkutan adalah angsuran pinjaman.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut ;

1. DR. APRIYANTO NUSA, SH.,MH. Alias APRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa benar Ahli menerangkan Ahli adalah Dosen pada Universitas Ichsan Gorontalo dalam memberikan keterangan ahli pada saat ini adalah surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo nomor : 004/FH-UIG/II/2023, tanggal 04 Januari 2023;
- Bahwa Ahli menjelaskan Keberadaan TPPU sebagai tindak pidana lanjutan sangat tergantung pada tindak pidana asal (*predicate crime*) meskipun menyangkut pembuktian TPPU, tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu.
- Bahwa Ahli menjelaskan Pencucian uang secara umum dipahami sebagai tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang asal usulnya dari kegiatan tidak sah (*dirty money*) dan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana (*proceeds of crime*) dibuat agar seolah-olah bukan berasal dari

Hakim
Ketua

Halaman 66 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



kejahatan. Pada pencucian uang terdapat` kepentingan hukum yang harus dilindungi yaitu jangan sampai uang kotor berubah menjadi uang bersih, sah dan legal;

- Bahwa Ahli menjelaskan perbedaan utama antara unsur menyembunyikan atau menyamarkan antara Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU adalah terletak pada sikap batin dan tujuan yang hendak dicapai yakni dalam Pasal 3 UU TPPU, menunjukkan adanya *mens rea* untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Artinya terdapat unsur kesengajaan dan kesalahan dalam diri pelaku. Sedangkan dalam Pasal 4 UU TPPU unsur menyembunyikan atau menyamarkan mengarah pada keikutsertaan atau keterlibatan pihak lain sebagai pihak untuk memfasilitasi terwujudnya perbuatan (*actus reus*) pencucian uang. Selain itu perbedaan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU adalah mengenai ancaman denda, yakni dalam Pasal 3 lebih tinggi dibanding Pasal 4. Denda Pasal 3 sebesar Rp10 miliar sedangkan Pasal 4 sebesar Rp5 miliar.

- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa Sifat dari perbuatan pelaku *Fendy Asiku yang menyerahkan uang hasil kejahatan penggelapan dalam jabatan untuk keperluan pernikahan*, memenuhi kebutuhan harian dan membelanjakan untuk berbagai keperluan serta pembelian aset kos-kosan dll, terhadap perbuatan tersebut merupakan wujud konkrit dari perbuatan memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana penggelapan (Pasal 374 subs. Pasal 372 KUHP). Dengan demikian, terhadap perbuatan *Fendy Asiku* termasuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma hukum pidana *in concreto* melanggar ketentuan Pasal 374 subs. Pasal 372 KUHP

- Ahli menjelaskan bahwa Setiap pengalihan uang hasil perbuatan kejahatan dapat dikategorikan juga sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma hukum pidana khusus *in concreto* tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam tindak pidana pencucian uang, agar uang/harta tersebut tampak seolah-olah bersumber dari kegiatan yang sah, upaya pelaku selalu dilakukan dengan cara menyembunyikan atau

Hakim
Ketua

Halaman 67 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



menyamarkan asal-usul uang/harta kekayaan tersebut melalui berbagai bentuk transaksi keuangan. Termasuk dalam perkara ini dengan melakukan transaksi berupa membeli aset berupa tanah tidak bergerak dan kemudian pembelian perlengkapan untuk kos-kosan, yang hasilnya *ditampung dalam suatu rekening. Dengan demikian, maka terhadap semua pembelian aset yang menggunakan uang/harta kekayaan hasil kejahatan, dapat dikategorikan sebagai aset tindak pidana pencucian uang.*

- Bahwa, Ahli menjelaskan Secara garis besar, Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU) diklasifikasikan menjadi TPPU aktif dan TPPU pasif. Perbedaannya adalah, subyek yang aktif adalah orang yang melakukan, sedangkan yang pasif adalah orang yang menerima;
- Bahwa Ahli menjelaskan kejahatan dari perkara TPPU saat ini adalah dari kejahatan awal yaitu Tindakan Penggelapan dalam Jabatan, dan yang dapat dibeban pertanggung jawabannya adalah semua dan atau siapa saja yang menikmati hasilnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan yaitu Ketentuan Pasal 143 (2) KUHP, surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat formal dan syarat materil. Syarat formal yaitu dicantumkannya identitas tersangka secara jelas dan lengkap, terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Serta surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan syarat materil berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. 2. Ketentuan Pasal 143 (2) KUHP, mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu (Tempus Delicti), dan tempat tindak pidana itu terjadi (Locus Delicti). Dan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Dilanggarnya syarat ini maka menurut ketentuan pasal 143 (3) KUHP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar;
- Bahwa Ahli menjelaskan Dakwaan dalam perkara ini pembuktian terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa adalah yang utama, dan tidak hanya terpaut pada Dakwaan saja, apabila Pembuktiannya dapat dibuktikan, maka bisa

Hakim
Ketua

Halaman 68 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



dinyatakan sebagai sudatu tindakan pidana pencucian uang;

- Bahwa Ahli menjelaskan jenis pembuktiannya, adalah hasil dari Perbuatannya, yang dapat berupa adanya Aset, dana di simpan keluarga, dan lainnya;

2. DHIRA GULISTA, S.H., LLM., Cams alias Dhira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa ahli mempunyai ilmu dan keahlian di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang, karena pekerjaan dan pendidikan saksi menekuni pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai pengawas kepatuhan, analis transaksi keuangan dan saat ini sebagai fungsional analis transaksi bidang hukum di Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. UU Nomor 15 Tahun 2002 tidak memberikan definisi Pencucian Uang, namun UU Nomor 25 Tahun 2003 memberikan definisi pencucian uang sebagaimana Pasal 1 angka 1 yang berbunyi Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Adapun definisi pencucian uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2020 mengacu pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010, sehingga memiliki makna lebih luas dari Pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 2003. Dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dengan subjek pelakunya adalah pelaku perorangan (*natural person*) dan badan hukum

Hakim
Ketua

Halaman 69 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



(legal person);

- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa Terhadap mekanisme pencucian uang, disepakati bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahap. Namun, tindak pidana pencucian uang telah terjadi meskipun hanya satu dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi selama memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang dalam UU TPPU. Adapun pola dan/atau tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut Penempatan (*placement*); Pelapisan (*layering*) dan Integrasi (*integration*);
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa Dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU dan yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa terhadap perbuatan **Terdakwa Fendy Asiku dan Pr. Windraningsi (Perkara yang sebelumnya)** yang berdasarkan fakta penyidikan diduga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang menghasilkan harta kekayaan untuk kemudian oleh Tersangka dilakukan perbuatan-perbuatan atas harta kekayaan yang diketahuinya berasal dari hasil tindak pidana, menurut pendapat Ahli melanggar ketentuan Pasal 3 UU PP TPPU;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Penyidik dapat diketahui tersangka telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap bertujuan untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana sebagai berikut: menggunakan rekening atas nama orang lain sebagai rekening penampung untuk menempatkan *proceeds of crime*, dalam hal ini rekening Bank Mandiri Cabang Gorontalo dengan rekening nomor : 15000 6699 6602 atas nama Hadidja Junus; membelanjakan *proceeds of crime* untuk membeli aset yang selanjutnya diatasnamakan orang lain; mentransferkan *proceed of crime* untuk pembayaran premi dari polis asuransi AXA MANDIRI dengan penerima manfaat pihak lain; melakukan perbuatan lain dengan pola transaksi pass by, dimana tersangka membuat suatu transaksi secara bertahap dari satu rekening ke rekening lainnya secara berlapis (*layering*),

Hakim
Ketua

Halaman 70 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



tersangka melakukan pemindahan dana dari satu rekening penampungan ke rekening penampungan yang lain, perbuatan tersebut dilakukan untuk melakukan pelapisan/layering sehingga mempersulit pelacakan aliran dana dan menghilangkan keterkaitan diri tersangka dengan pentransferan hasil tindak pidana penggelapan dalam jabatan; dan melakukan perbuatan lain atas *proceeds of crime* dengan cara mencampurkan *proceeds of crime* dan harta kekayaan yang sah pada rekening hadidja yunus yang berasal dari uang pembayaran kosan. Perbuatan tersebut untuk menyamarkan keberadaan *proceeds of crime* dan bercampur dengan harta kekayaan yang sah, dalam perspektif TPPU perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *commingling*.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa fakta lain adalah Sdri.Sri Memi Hermiyanti adalah pembukaan rekening atas nama Hadidja yang selanjutnya digunakan untuk penampungan hasil kosan, yang mana kosan tersebut sebagian dimodali oleh harta kekayan hasil tindak pidana. Selain itu, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Sdri.Sri Memi Hermiyanti dalam berita acara pemeriksaan, tujuan pembukaan rekening atas nama Hadidja adalah untuk menghindari regulasi *anty moneylaundering* (AML). Sdri.Sri Memi Hermiyanti sangat memahami hal tersebut dikarenakan Sdri.Sri Memi Hermiyanti yang berprofesi sebagai seorang pegawai Bank. Dari rangkaian perbuatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Sdri.Sri Memi Hermiyanti secara aktif telah melakukan turut serta dalam melakukan pencucian uang bersama-sama dengan Terdakwa. Apabila dikaitkan dengan Sdri.Sri Memi Hermiyanti yang merupakan seorang pegawai bank, maka Sdri.Sri Memi Hermiyanti mengetahui atau sekurang-kurangnya patut menduga berdasarkan informasi yang dimiliki atas asal-usul sumber dana tersebut dengan melakukan perbandingan dan analisa atas kemampuan keuangan suami berbanding dengan nominal transaksi yang dilakukannya. Dalam hal ini Sdri.Sri Memi Hermiyanti memiliki kemampuan untuk menduga adanya ketidakwajaran atas besaran transaksi yang diterima dari suaminya dibandingkan besarnya penghasilan maka Sdri.Sri Memi Hermiyanti mampu menduga atas harta kekayaan yang diterimanya bukan berasal dari sumber

Hakim
Ketua

Halaman 71 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



yang legal atau sah. Pengetahuan dari Sdri.Sri Memi Hermiyanti mengenai asal-usul uang yang dia terima dari Terdakwa, penyidik menyampaikan fakta bahwa Sdri.Sri Memi Hermiyanti mengetahui bahwa besaran penghasilan dari Terdakwa tidak sebanding dengan jumlah penyerahan uang tunai dari Terdakwa kepada Sdri.Sri Memi Hermiyanti.

- Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya dalam TPPU yang menjadikan harta kekayaan hasil tindak pidana sebagai objek dari TPPU dikenal jenis harta hasil tindak pidana dirty asset dimana suatu asset yang perolehannya berasal seluruhnya dari hasil tindak pidana, dan tainted asset dimana suatu asset yang perolehannya sebagian berasal dari tindak pidana. Dalam perkara ini perlu diketahui dulu apakah perolehan atas asset tersebut berasal seluruh atau sebagiannya dari tindak pidana, untuk selanjutnya dapat dilakukan pendalaman mengenai adanya *nexus* dari perbuatan tindak pidana yang menghasilkan harta hasil tindak pidana dengan asset tertentu. Bila terdapat fakta sebagiannya berasal dari hasil tindak pidana asal, maka atas asset tersebut merupakan objek TPPU dan dapat dilakukan penyitaan karena adanya bagian yang diketahui menjadi sumber asal asset tersebut, selama diperoleh suatu fakta atau informasi dari penyidikan adanya suatu *nexus* dari suatu asset dengan perolehannya dari suatu tindak pidana asal tertentu, maka terhadap asset tersebut merupakan objek TPPU dan juga dapat masuk sebagai objek sita sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP yaitu suatu harta kekayaan yang diperoleh langsung atau tidak langsung dari hasil tindak pidana. Apabila terdapat percampuran antara aset yang sah dengan hasil dari kejahatan tindak pidana asal maka hal tersebut dapat disita dan diperhitungkan untuk pengembalian kerugian yang dialami oleh korban.

- Bahwa Ahli menjelaskan pada prinsipnya, setiap asset yang merupakan hasil dari kejahatan *incasu* penggelapan jabatan yang dilakukan oleh Fendy Asiku yang diperoleh selama yang bersangkutan bekerja di UD Tiga Sejati, dapat dikenakan TPPU. Hanya saja, titik penekannanya, untuk tindak

Hakim
Ketua

Halaman 72 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencucian uang lebih berfokus pada asal usul uang/ harta kekayaan dalam bentuk asset tersebut merupakan hubungan langsung yang diperoleh dari perbuatan melawan hukum (tindak pidana) *incasu* penggelapan dalam jabatan, dan tidak termasuk uang/ harta kekayaan yang diperoleh secara sah (legal)

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil Audit internal Perusahaan UD.Tiga Sejati
- Nota – Nota Barang keluar
- Rekap hasil barang keluar
- Rekap Setoran Tunai ke bank oleh kasir / Buku kas kecil
- Contoh rekap Fiktif yang dibuat oleh Tersangka Fendi asiku pada tahun 2020
- Buku catatan Gudang untuk barang keluar milik Tersangka Fendi asiku.
- Akta pendirian perusahaan
- Slip gaji Tersangka Fendi asiku dan Windraningsi husain

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman atas tindak pidana sebelumnya yaitu Penggelapan yang telah diputus dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tersebut terjadi pada waktu yang tidak diingat lagi antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, bertempat di UD. Tiga Sejati, di Kel. Biawao, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan selaku pemilik UD. Tiga Sejati, bertugas sebagai Sales yang melakukan penjualan barang sekaligus penagihan;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang telah melakukan penggelapan bersama dengan WINDRANINGSI HUSAIN alias WINDA dengan cara tidak menyerahkan dan melaporkan keseluruhan uang hasil penjualan beserta

Hakim
Ketua

Halaman 73 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



rekapan nota penjualan kepada kasir yang dilakukan berulang kali dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya tidak ada masalah dengan laporan penjualan tahun sebelumnya, saksi korban baru mengkonfirmasi pada tahun 2021 untuk laporan penjualan tahun 2020.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari tindak pidana asal (Penggelapan) telah Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan tidak ada yang diberikan kepada keluarga atau dibelikan benda bergerak dan Tidak bergerak.
- Bahwa Terdakwa ada memiliki aset kos-kosan yang dibangun secara bertahap sejak tahun 2015 sampai dengan 2017.
- Bahwa sejak tempat kos tersebut beroperasi tahun 2017, ada memilik 14 (empat belas) kamar;
- Bahwa dalam tahap Pembangunan tempat kos tersebut, Terdakwa mendapatkan modal dengan mengajukan kredit pinjaman ke Bank Mandiri dan BRI;
- Bahwa kamar kos yang di koskan semua diberi fasilitas lengkap, lemari, tempat, tidur, dan lainnya;
- Bahwa tempat kos tersebut, atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengelola dana masuk keluar dari kos-kosan yang ada;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. **FAUZIAH NIODE** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa benar saksi adalah pemilik tanah yang dibeli oleh Pr. Sri Memi Hermiyanti yang berlokasi di samping rumah Terdakwa dengan harga Rp.60.000.000,- pada tahun 2016;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dijual kondisi tanah kosong yang terdapat kandang ayam. Saksi tidak dapat memastikan kapan pelaksanaan

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Gedung di tanah tersebut.

- Bahwa Saksi menjelaskan tanah dijual pada tanggal 28 Juli 2016;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. **SUHAIMI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa benar saksi pernah bekerja sebagai pembuat taman di rumah Terdakwa pada tahun 2015 dan 2017 dengan harga pembayaran sebesar Rp. 10.000.000,-;
- Bahwa saksi menjelaskan juga mengerjakan finishing rumah kost milik terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. **RIRIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa benar saksi adalah orang yang dimintai tolong untuk mempromosikan rumah kost milik terdakwa di media social pada tahun 2017 dengan fasilitas tempat tidur, lemari televisi AC, shower.;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi terakhir mengetahui fasilitas kamar kost milik terdakwa pada tahun 2019, setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. **FITRI PAKAYA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa selaku karyawan pada UD. Tiga Sejati dan ada hubungan keluarga yakni keponakan saksi.;

Hakim
Ketua

Halaman 75 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa pernah ambil barang untuk kanvas dari saksi pada tahun 2007 sampai dengan 2015.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa mengambil barang, dengan cara bayar cicil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

5. **JONO LAIYA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa, sebagai orang yang membeli mobil bos Saksi di tahun 2014;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa membayar mobil tersebut dengan cara cicil kepada Saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa membeli mobil box seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

6. **EVERT CRISTHIAN SAMUEL** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan Swasta pada PT. Bank Mandiri, Tbk.;
- Bahwa saksi menjelaskan Saudara Sri Memi Hermiyanti Bau, pernah ada mengajukan kredit pinjaman di tahun 2019, dengan nilai pinjaman kurang lebih ±Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun di setuju adalah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan Jenis pinjaman yang diajukan oleh Saudara Sri Memi Hermiyanti Bau, adalah jenis kredit pegawai;
- Bahwa Saksi menjelaskan, pinjaman yang diajukan Saudara Sri Memi Hermiyanti Bau ditahun 2019, adalah pinjaman/kredit pegawai yang kedua kalinya;

Hakim
Ketua



- Bahwa Saksi menjelaskan di PT. Bank Mandiri, Tbk., ada pemberian reward dalam bentuk uang, kepada pegawai yang berprestasi kerja;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu kalau Saudara Sri Memi H. Bau, pernah menerima reward;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa selain Saksi, Terdakwa juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 290 diterbitkan tahun 1981, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 397 diterbitkan tahun 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Advis Teknis Mendirikan Bangunan tertanggal 20 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi SK Walikota Gorontalo tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tertanggal 06 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Izin Usaha Dagang tertanggal 26 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Print Out tangkapan layar postingan media sosial tertanggal 30 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi kuitansi tertanggal 28 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi PBB tahun 2014 dan tahun 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 903 Dengan Luas 296m2 Beserta Bangunan dan Isinya, Yang Beralamat Di Kel. Bulotadaa Barat Kec. Sipatana Kota Gorontalo, Atas Nama Pemegang

Hakim
Ketua



Hak SRI MEMI HERMIYANTI BAU;

2. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening : 150-00-0702161-9 Atas Nama FENDY ASIKU;
3. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening : 5125-01-026771-53-7 Atas Nama FENDY ASIKU;
4. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening: 150-00-0501509-2 Atas Nama SRI MEMI HERMIYANTI BAU;
5. 1 (Satu) Buah Print Merk Epson L-3110 Dengan Nomor Seri : X6NX084879Warna Hitam;
6. 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer Dengan Nomor Seri : SN UNMLQSD002312008730601 Warna Hitam Bermotif;
7. 2 (Dua) Buah Tas Merk Eiger Warna Hitam;
8. 53 (Lima Puluh Tiga) Tas Serut Karakter Warna Merah dan Kuning;
9. 1 (Satu) Ranjang Set Warna Gold/Emas;
10. 1 (Satu) Set Lemari Besar Atau Buffet Warna Gold/Emas;
11. 1 (Satu) Buah Jam Kristal (Berdiri) Warna Gold/Emas;
12. 3 (Tiga) Buah Kursi Jepara/Kayu Warna Coklat Tua Ke Emas-Emasan;
13. 2 (Dua) Buah Kursi Jepara/Kayu + 1 (Satu) Buah Meja Jepara/Kayu Warna Kuning Ke Emas-Emasan;
14. 1 (Satu) Buah Kaligrafi Ukiran Tulisan Huruf Arab Surat Yasin Warna Gold/Emas;
15. 1 (Satu) Buah Lampu Crystal Besar Warna Kuning;
16. 3 (Tiga) Buah Kursi Sofa Bahan Kulit Warna Coklat Muda;
17. 1 (Satu) Buah Tas Yang Tidak Memiliki Merk Warna Kuning Dengan Aksesoris Boneka Dari Bahan Besi Hitam Dan Sudah Terkelupas Bagian Kulit Tas;
18. 1 (Satu) Buah Tas Yang Tidak Memiliki Merk Warna Coklat Kombinasi Merah Dengan Gambar Mickey Mouse;
19. 1 (Satu) Buah Tas Yang Tidak Memiliki Merk Warna Merah Muda;
20. 1 (Satu) Buah Tas Bermerek Dior Paris (Tiruan) Warna Kuning Dengan Hiasan Gantungan Tulisan DIOR;

Hakim
Ketua

Halaman 78 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 3 (Tiga) Buah Hanger/Gantungan Pakaian Warna Hijau;
22. 1 (Satu) Buah Jilbab Tidak Bermerk Warna Coklat;
23. 1 (Satu) Buah Jilbab Tidak Bermerk Warna Merah Muda;
24. 1 (Satu) Buah Jilbab Tidak Bermerk Warna Peach;
25. 1 (Satu) Buah Gamis Panjang Warna Dongker;
26. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Muamalat Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening : 8120010798 dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank Muamalat Nomor : 6019-2340-0370-0524 Atas Nama WINDRANINGSI HUSAIN;
27. 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BTN Batara Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening : 00110-01-50-026170-5 dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BTN Batara Nomor : 4215-7081-0824-1937 Atas Nama FADLY PAKAYA;
28. 1 (Satu) Buah Handphone Redmi Note 6 Pro Dengan Nomor : M1806E7TG Warna Hitam;
29. 1 (Satu) Buah Jilbab Merk "CHEMY'S" Warna Kuning Kombinasi Hitam;
30. 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Merah Muda;
31. 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Hijau Army;
32. 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Biru Tua Kombinasi Hitam;
33. 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Merah Muda Corak Biru dan Merah;.
34. 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Cream Corak Hitam dan Merah;
35. 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Peach Corak Garis Hitam;
36. 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Abu-Abu;
37. 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Ungu Kombinasi Kuning;
38. 1 (Satu) Sendal Perempuan Merk "Elebrity" Warna Hitam dengan Hiasan Butiran Mutiara Sintestis;
39. 1 (Satu) Sepatu Perempuan Merk "Broccoco" Warna Hitam dengan

Hakim
Ketua

Halaman 79 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Hiasan Besi;

40. 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merek Luna Dengan Bahan Stainless Steel Back Water Warna Grey dan Hiasan Mutiara Sintetis;
41. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Delivery order (DO) sdr.Fendy Asiku Periode 02 januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
42. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Delivery order (DO) sdr.Fendy Asiku Periode 02 januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
43. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Delivery order (DO) sdr.Fendy Asiku Periode 02 januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
44. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Delivery order (DO) sdr.Fendy Asiku Periode 02 januari 2021 s/d 16 Januari 2021.
45. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Nota barang keluar Milik sdr.Fendy asiku Periode 02 januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
46. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Nota barang keluar Milik sdr.Fendy asiku Periode 02 januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
47. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Nota barang keluar Milik sdr.Fendy asiku Periode 02 januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
48. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Nota barang keluar Milik sdr.Fendy asiku Periode 02 januari 2021 s/d 16 Januari 2021.
49. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti penerimaan Kas/Uang masuk Periode 02 januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
50. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti penerimaan Kas/Uang masuk Periode 02 januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
51. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti penerimaan Kas/Uang masuk Periode 02 januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
52. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti penerimaan Kas/Uang masuk Periode 02 januari 2021 s/d 25 Januari 2021.
53. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti pengeluaran/setoran Kas/Uang keluar Periode 02 januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
54. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti pengeluaran/setoran Kas/Uang keluar Periode 02 januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
55. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti pengeluaran/setoran Kas/Uang keluar Periode 02 januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

Hakim
Ketua

Halaman 80 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



56. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti pengeluaran/setoran Kas/Uang keluar Periode 02 Januari 2021 s/d 25 Januari 2021.
57. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan Rincian harian penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
58. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan Rincian harian penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
59. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan Rincian harian penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
60. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan Rincian harian penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2021 s/d 16 Januari 2021.
61. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan rincian mingguan penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
62. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan rincian mingguan penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
63. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan rincian mingguan penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
64. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan rincian mingguan penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2021 s/d 16 Januari 2021.
65. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Stok kanvas/catatan gudang milik sdr.Fendy asiku periode 2019, 2020, dan 2021.
66. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy perhitungan selisih setoran milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
67. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy perhitungan selisih setoran milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
68. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy perhitungan selisih setoran milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
69. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy perhitungan selisih setoran milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2021 s/d 09 Januari 2021 (Untuk tanggal 10 s/d 16 Januari 2021 sudah sesuai dengan nota barang keluar).
70. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan catatan/pembukuan kasir untuk uang masuk dan keluar UD.Tiga Sejati Kota Gorontalo periode 02 Januari 2018 s/d 07 Desember 2018.
71. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan catatan/pembukuan kasir

Hakim
Ketua

Halaman 81 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



untuk uang masuk dan keluar UD.Tiga Sejati Kota Gorontalo periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.

72. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan catatan/pembukuan kasir untuk uang masuk dan keluar UD.Tiga Sejati Kota Gorontalo periode 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

73. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan catatan/pembukuan kasir untuk uang masuk dan keluar UD.Tiga Sejati Kota Gorontalo periode 02 Januari 2021 s/d 05 Februari 2021.

74. 1(satu) bundelan Contoh/sampel Mutasi Stok kanvas Fiktif/tidak benar milik sdr.Fendi asiku periode periode tahun 2020.

75. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2011 s/d 31 Desember 2011.

76. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2012 s/d 31 Desember 2012.

77. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2013 s/d 31 Desember 2013.

78. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2014 s/d 31 Desember 2014.

79. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2015 s/d 31 Desember 2015.

80. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2016 s/d 31 Desember 2016.

81. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2017 s/d 31 Desember 2017.

82. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2018 s/d 31 Desember 2018.

83. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2019 s/d 31 Desember 2019.

84. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

85. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2011 s/d 31 Desember 2011.

86. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi

Hakim
Ketua

Halaman 82 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husain periode 01 januari 2012 s/d 31 Desember 2012.

87. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi

Husain periode 01 januari 2014 s/d 31 Desember 2014.

88. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi

Husain periode 01 januari 2015 s/d 31 Desember 2015.

89. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi

Husain periode 01 januari 2016 s/d 31 Desember 2016.

90. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi

Husain periode 01 januari 2017 s/d 31 Desember 2017.

91. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi

Husain periode 01 januari 2018 s/d 31 Desember 2018.

92. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi

Husain periode 01 januari 2019 s/d 31 Desember 2019.

93. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi

Husain periode 01 januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

94. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi

Husain periode 01 januari 2021 s/d 31 januari 2021.

95. 1 (Satu) Bundelan Foto Copy BPJS Ketenaga kerjaan dan kesehatan milik sdr.Fendy asiku dan Windraningsi Husain periode 2018, 2019, 2020, januari 2021.

96. 1(satu) lembar Foto copy Surat keputusan (SK) Walikota Gorontalo Nomor : 948 / 33 /XII / 2013, Tanggal 24 Desember 2013, entang Surat Ijin Gangguan.

97. 1(satu) Lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 320154700041, Tanggal 01 Agustus 2018.

98. 1(satu) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) Nomor : 0011- 0043 / DPMPSTSP / IZ / PM / VIII / 2018 (P.2), Tanggal 01 Agustus 2018.

99. 1(satu) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) tanggal 18 juli 2019.

100. 1(satu) Lembar Surat Nomor induk berusaha (NIB) Nomor : 9120200711382, tanggal 18 Juli 2019

101. 2 (dua) buah kursi Syahrini berwarna merah dengan warna merah

Hakim
Ketua

Halaman 83 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



- kombinasi warna gold + 1 (satu) buah meja warna cokelat kombinasi gold;
102. 1 (satu) buah kaligrafi bergambar Ka'bah yang bertuliskan huruf arab warna gold;
103. 1 (satu) buah jam berdiri merk Seiko warna cokelat kombinasi warna krem dengan ukiran bunga bagian atas;
104. 10 (sepuluh) buah Gucci warna krem kombinasi warna gold;
105. 1 (satu) set ranjang tempat tidur bahan kayu warna cokelat dengan ukiran bunga-bunga;
106. 1 (satu) buah kaligrafi bertuliskan kalimat huruf arab "Bismillahirrohmanirrohiim" warna krem kombinasi warna hitam dan silver;
107. 1 (satu) buah kaligrafi bertuliskan huruf arab kalimat "ALLAH" warna gold;
108. 1 (satu) buah kaligrafi bertuliskan huruf arab kalimat "Muhammad" warna gold.
109. 1 (satu) bundelan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli Nomor : 397 atas nama pemilik Hak Fendy Asiku, beserta bangunan dan isinya yang berdiri/terbangun di atas lahan tersebut, yang berlokasi di jalan jalan Poowo, Kel. Bulotadaa Barat, Kec. Sipatana, kota Gorontalo;
110. 1 (satu) bundelan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli Nomor : 290 atas nama pemilik Hak Fendy Asiku, beserta bangunan dan isinya yang berdiri/terbangun di atas lahan tersebut, yang berlokasi di jalan Prof. Dr. aloe Saboe, Kel. Wongkaditi Timur, Kec. Kota Utara, kota Gorontalo

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan kerana telah melakukan tindak pidana pencucian uang;
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi Sri Memi Hermiyanti Bau pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa benar Terdakwa awalnya terlibat dalam perkara Penggelapan (perkara No 21/Pid.B/2023/PN Gto) terkait tindak pidana penggelapan dana di UD. Tiga Sejati sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dengan total kerugian UD. Tiga Sejati sejumlah Rp.

Hakim
Ketua

Halaman 84 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



6.797.416.160,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enambelas ribu seratus enampuluh rupiah) dan saat ini sedang menjalani hukuman terkait tindak pidana tersebut;

4. Bahwa benar dalam perkara a quo mengenai TPPU yang dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya juga sudah diajukan secara terpisah perkara atas nama saksi Sri Memi Hermiyanti Bau/istri terdakwa (perkara no 68/Pid.Sus/2023/PN.Gto) yang didakwa pasal 5 TPPU dan sudah berkekuatan hukum tetap;

5. Bahwa benar dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU dan yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU;

6. Bahwa Rekening Mandiri Cabang Gorontalo dengan Nomor : 150000 – 7021 – 619 atas nama Terdakwa;

7. Bahwa Rekening Mandiri Cabang Gorontalo dengan Nomor : 150000 5015092, rekening Mandiri dengan Nomor : 150-000-6765-299, rekening dengan Nomor : 150-000-6780-611, dan rekening Mandiri dengan Nomor : 150-011373-056 yang kesemua rekening tersebut atas nama Sri Memi Hermiyanti Bau ;

8. Rekening Mandiri Cabang Gorontalo dengan Nomor : 150000 – 7021 – 619 atas nama FENDY ASIKU;

9. Bahwa Gaji Terdakwa sesuai dengan UMP setiap bulan dimana pada tahun 2018 sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta rupiah) dan ada kenaikan terakhir sejumlah Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta ada juga tambahan bonus;

10. Bahwa terdapat transaksi dari rekening Terdakwa ke rekening saksi Sri Memi Hermiyanti Bau antara lain tanggal 1 Agustus 2018 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 29 Januari 2018 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 13 Juli 2018 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 20 Agustus 2018 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), tanggal 29 Agustus 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 31 Agustus 2018 sejumlah

Hakim
Ketua

Halaman 85 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 17 September 2018 sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), tanggal 15 Oktober 2018 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 23 Oktober 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

11. Bahwa Terdakwa memberikan uang gaji dia pada saksi Sri Memi Hermiyanti Bau secara tunai yang terdiri dari gaji sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan ada juga uang yang di sampaikan merupakan keuntungan dari jual barang ;

12. Bahwa benar ada transaksi yang sering masuk/menonjol pada rekening Bank Mandiri Cabang Gorontalo dengan rekening nomor : 150000 7021 619 atas nama Fendy asiku yaitu transaksi dengan kode "2111" yaitu "Setoran Tunai tanpa Buku Tabungan" dengan total transaksi sejumlah Rp. 465,600,000 sebagaimana rekening koran yang diajukan oleh saksi A. Arfah Noor alias Arfah dari Kantor Bank Mandiri Cabang Gorontalo;

13. Bahwa transaksi rekening Terdakwa ke rekening saksi Sri memi hermiyanti bau sejak periode tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 28 Februari 2020 adalah sejumlah total Rp320.600.000,00 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana rekening koran yang diajukan oleh saksi A. Arfah Noor alias Arfah dari Kantor Bank Mandiri Cabang Gorontalo;

14. Bahwa benar keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari tindak pidana asal (Penggelapan) telah Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan berbagai macam keperluan lainnya;

15. Bahwa Terdakwa dan saksi Sri memi Hermiyanti Bau melakukan pengambilan barang yang bervariasi seperti Sofa, Lampu Kristal, Karpet, meja matras, kursi ayunan, dan lain-lain cara kredit, sejak tahun 2018 di tiko M-tri Gorontalo cara kredit dengan jumlah Rp.823.740.00 (Delapan ratus dua puluh tiga ribu Tujuh ratus empat puluh rupiah) dan baru dilunasi akhir 2020;

Hakim
Ketua

Halaman 86 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama dengan kata barang siapa adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, Bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/ subyeknya atau error in persona ;

Hakim
Ketua

Halaman 87 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Menimbang Bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud barang siapa tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Fendi Asiku Alias Endi yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah ada pada diri Terdakwa, namun demikian unsur ini baru dapat dinyatakan terbukti apabila unsur yang lain dalam dakwaan ini telah dapat terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan.

Ad.2 Unsur “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”

Menimbang, bahwa perbuatan pada unsur diatas bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan diatas telah dilakukan maka unsur inipun telah dapat dikatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam tiga tahapan sebagaimana diuraikan dibawah ini. Namun tindak pidana pencucian uang dianggap telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebut yang terpenuhi, tahapan tersebut yaitu :

Hakim
Ketua

Halaman 88 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



1. Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
2. Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut;
3. Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran

Menimbang bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelaku Aktif (terdapat perbuatan “me - an”) menyembunyikan atau menyamarkan *proceed of crime*, sehingga Pelaku Pasif (perbuatan menerima, menguasai, mempergunakan *Proceed of crime* dari perbuatan “pe – an”) sebagai media pencucian uang dari Pelaku Aktif;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal salah satu diantaranya yang relevan dengan perkara aquo adalah tindak pidana Penggelapan;

Hakim
Ketua

Halaman 89 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan saksi Sri Memi Hermiyanti Bau adalah pasangan suami istri yang sah dan telah nyata Terdakwa adalah terpidana dalam perkara No 21/Pid.B/2023/PN Gto, terkait tindak pidana penggelapan dana di UD. Tiga Sejati sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dengan total kerugian UD. Tiga Sejati sejumlah Rp. 6.797.416.160,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu seratus enam puluh rupiah) serta saksi Sri Memi Hermiyanti Bau/istri terdakwa (perkara no 68/Pid.Sus/2023/PN.Gto) telah disidangkan secara terpisah terkait perbuatan Terdakwa yang didakwa pasal 5 TPPU dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010" dan sebagaimana ketentuan Pasal 69 disebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya;

Menimbang, bahwa dari Pengecualian tata cara pembuktian yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2010 tersebut, menunjukkan berlakunya azas *presumption of guilty* dalam UU No.8 tahun 2010, dimana dengan bukti permulaan yang cukup seseorang dapat dianggap bersalah dan harus diajukan ke Persidangan untuk dilakukan pemeriksaan. Apabila dalam Pemeriksaan di Persidangan Terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil dari tindak pidana, maka Terdakwa harus di bebaskan dari segala tuntutan Hukum, namun apabila di persidangan ternyata terdakwa tidak dapat menjelaskan dan membuktikan asal usul harta tersebut bukan dari tindak pidana maka harta tersebut dirampas;

Menimbang, bahwa Gaji Terdakwa selama bekerja di UD Tiga Sejati sesuai dengan UMP setiap bulan dimana pada tahun 2018 sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta rupiah) dan ada kenaikan terakhir sejumlah

Hakim
Ketua

Halaman 90 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta ada juga tambahan bonus;

Menimbang, bahwa terdapat transaksi dari rekening Terdakwa ke rekening saksi Sri Memi Hermiyanti Bau antara lain tanggal 1 Agustus 2018 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 29 Januari 2018 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 13 Juli 2018 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 20 Agustus 2018 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), tanggal 29 Agustus 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 31 Agustus 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 10 September 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 17 September 2018 sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), tanggal 15 Oktober 2018 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 23 Oktober 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa transaksi transfer dari rekening Terdakwa ke rekening saksi Sri Memi Hermiyanti Bau sejak periode tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan 28 Februari 2020 adalah sejumlah total Rp320.600.000,00 (tiga ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana rekening koran yang diajukan oleh Bank Mandiri melalui saksi A. Arfah Noor alias Arfah;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga sering berbelanja di toko M-tri Gorontalo dengan barang yang bervariasi seperti Sofa, Lampu Kristal, Karpet, meja matras, kursi ayunan, dan lain-lain cara kredit, sejak tahun 2013 di toko M-tri Gorontalo cara kredit dengan jumlah Rp.823.740.00 (Delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan baru dilunasi akhir 2020;

Menimbang, bahwa melihat daftar transaksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan pendapatan dan gaji dari Terdakwa maka Majelis berkesimpulan bahwa transaksi tersebut adalah transaksi yang tidak wajar hal ini sebagaimana fakta dipersidangan bahwa pendapatan lain Terdakwa dari usaha kos, penjualan minuman ringan dan roti serta keuntungan menaikkan harga jual barang pada saat terjadinya tindak pidana asal tidak sebanding dengan aliran dana yang ada dalam rekening Terdakwa terlebih dana yang diberikan Terdakwa kepada saksi Sri Memi Hermiyanti Bau;

Hakim
Ketua



Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut sebagaimana literasi dari Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak, CPA, MBA dalam bukunya Pencegahan Pencucian Uang (Money Laundering Prevention), Harvarindo, 2014, halaman 23, dengan pertanyaan Apa indikator transaksi keuangan mencurigakan (TKM) pada penyedia jasa keuangan (PJK) ? Jawab, dalam mengidentifikasi apakah suatu transaksi keuangan memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur TKM pada PJK. PJK dapat menggunakan indikator transaksi keuangan mencurigakan, antara lain:

a. Transaksi :

Tunai :

1. Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah di luar kebiasaan yang dilakukan nasabah.
2. Transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun frekwensi yang tinggi;
3. Transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas anama individu yang berbeda untuk kepentingan satu orang tertentu;
4. Pertukaran atas pembelian mata uang asing dalam jumlah relatif besar;
5. Pembelian traveller checks secara tunai dalam jumlah relatif besar;
6. Pembelian secara tunai beberapa produk asuransi dalam jangka waktu berdekatan atau bersamaan dengan pembayaran premi sekaligus dalam jumlah besar yang kemudian diikuti pencairan polis sebelum jatuh tempo;
7. Pembelian efek dengan menggggunakan uang tunai, transfer atau cek atas nama orang lain;

Transaksi yang tidak rasional secara ekonomis:

1. Transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening;
2. Transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha nasabah; - Jumlah dan frekuensi transaksi di luar kebiasaan yang normal

Hakim
Ketua



Transfer dana:

1. Transfer dana untuk dan dari offshore financial centre yang beresiko tinggi (high risk) tanpa alasan yang jelas;
2. Penerimaan transfer dana dalam beberapa tahap dan setelah mencapai akumulasi jumlah tertentu yang cukup besar kemudian ditransfer ke luar secara sekaligus;
3. Penerimaan dan pengiriman dana dalam jumlah yang sama atau hampir sama serta dilakukan dalam jangka waktu yang relatif singkat;
4. Pembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor tanpa dokumen yang lengkap;
5. Transfer dana dan atau ke negara yang tergolong beresiko tinggi;
6. Transfer dana dari atau ke pihak yang tergolong beresiko tinggi;
7. Penerimaan/pembayaran dana dengan menggunakan lebih dari 1 rekening, baik atas nama yang sama atau atas nama yang berbeda;
8. Transfer dana dengan menggunakan rekening atas nama pegawai PJK dalam jumlah yang di luar kewajaran;

b. Perilaku nasabah:

1. Perilaku nasabah yang tidak benar, pada saat melakukan transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri dan lain-lain);
2. Nasabah/calon nasabah memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas, sumber penghasilan atau usahanya;
3. Nasabah/calon nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama
4. Nasabah/calon nasabah enggan atau menolak untuk memberikan informasi/dokumen yang diminta PJK tanpa alasan yang jelas;

Hakim
Ketua

Halaman 93 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



5. Nasabah atau kuasanya mencoba mempengaruhi petugas PJK untuk tidak melaporkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan dengan berbagai cara;

6. Nasabah membuka rekening hanya untuk jangka pendek; - Nasabah tidak bersedia memberikan informasi yang benar atau segera memutuskan hubungan usaha/menutup rekening pada saat petugas PJK meminta informasi atas transaksi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta fakta yang terungkap di persidangan diatas maka dengan demikian Terdakwa yang nyatanya menerima menguasai pendapatan saksi Fendy Asiku Alias Endi dan melakukan pentransferan dibeberapa rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa sendiri, Saksi Fendy Asiku dan juga Rekening atas nama saksi HADIDJAH JUNUS harusnya patut menduga bahwa pemberian Saksi Fendy Asiku tersebut adalah pemberian uang yang tidak wajar terlebih Terdakwa berprofesi sebagai bankir yang sudah tentu mengetahui dan memahami profil nasabah;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain mentransfer dana miliknya kepada istrinya saksi Sri Memi Hermiyanti Bau Terdakwa juga telah mempergunakan/ membelanjakan uang didapat dengan cara menggelapkan dari tempat kerjanya yakni di UD Tiga Sejati dengan cara berfoya-foya dengan teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU dan yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU TPPU;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo mengenai TPPU yang dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya juga sudah diajukan secara terpisah perkara atas nama saksi Sri Memi Hermiyanti Bau/istri terdakwa (perkara no 68/Pid.Sus/2023/PN.Gto) yang didakwa pasal 5 TPPU dan sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Hakim
Ketua



Ad.3 Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan “beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa”. Hubungan ini dapat ditafsirkan macam-macam, misalnya karena persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoog Raad mengartikan “Voortgesette Handeling” atau “tindakan yang dilanjutkan” itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis atau sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoog Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J.1932, halaman 1319, W. 12390. Beberapa perbuatan itu tidaklah cukup jika beberapa perbuatan itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama yang dilarang oleh Undang-undang (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djsman Samosir, SH, Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1985, Halaman 67);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti terungkap bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara dimana uang yang digelapkan pada waktu yang tidak diingat lagi antara Tahun 2018 sampai dengan Agustus Tahun 2021, bertempat di UD Tiga Sejati di Kel. Biawao, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan cara Terdakwa yang bekerja di UD Tiga Sejati sebagai sales tidak melakukan setoran rutin, dan atau hasil jual tidak disetor seluruhnya, namun dengan keadaan kondisi barang selalu cocok saat stock opname. Selain itu, diketahui Terdakwa juga melakukan penjualan diluar, dengan harga lebih tinggi dari toko selaku

Hakim
Ketua

Halaman 95 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distributor resmi. dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam nota pembelaan Terdakwa yang diajukan Penasihat Hukumnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FENDY ASIKU alias ENDI, TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa FENDY ASIKU alias ENDI dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*);
3. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Mengembalikan semua aset tanah dan bangunan serta perabotan yang menjadi barang bukti kepada terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dalam unsur pasal yang

Hakim
Ketua

Halaman 96 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening: 150-00-0702161-9 Atas Nama FENDY ASIKU dan 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening: 5125-01-026771-53-7 Atas Nama FENDY ASIKU yang telah disita dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada Terdakwa Fendy Asiku alias Endi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening : 150-00-0501509-2 Atas Nama SRI MEMI HERMIYANTI BAU yang telah disita dalam perkara ini, maka dikembalikan kepada saksi Sri Memi Hermiyati Bau;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 903 Dengan Luas 296m2 Beserta Bangunan dan Isinya, Yang Beralamat Di Kel. Bulotadaa Barat Kec. Sipatana Kota Gorontalo, Atas Nama Pemegang Hak SRI MEMI HERMIYANTI BAU, 1 (satu) bundelan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli Nomor : 397 atas nama pemilik Hak Fendy Asiku, beserta bangunan dan isinya yang berdiri/terbangun di atas lahan tersebut, yang berlokasi di jalan jalan Poowo, Kel. Bulotadaa Barat, Kec. Sipatana, kota Gorontalo dan 1 (satu) bundelan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli Nomor : 290 atas nama pemilik Hak Fendy Asiku, beserta bangunan dan isinya yang berdiri/terbangun di atas lahan tersebut, yang berlokasi di jalan Prof. Dr. aloe Saboe, Kel. Wongkaditi Timur, Kec. Kota Utara, kota Gorontalo serta barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Print Merk Epson L-3110 Dengan Nomor Seri : X6NX084879Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer Dengan Nomor Seri : SN UNMLQSD002312008730601 Warna Hitam Bermotif, 1 (Satu)

Hakim
Ketua

Halaman 97 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranjang Set Warna Gold/Emas, 1 (Satu) Set Lemari Besar Atau Buffet Warna Gold/Emas, 1 (Satu) Buah Jam Kristal (Berdiri) Warna Gold/Emas, 3 (Tiga) Buah Kursi Jepara/Kayu Warna Coklat Tua Ke Emas-Emasan, 2 (Dua) Buah Kursi Jepara/Kayu + 1 (Satu) Buah Meja Jepara/Kayu Warna Kuning Ke Emas-Emasan, 1 (Satu) Buah Kaligrafi Ukiran Tulisan Huruf Arab Surat Yasin Warna Gold/Emas, 1 (Satu) Buah Lampu Crystal Besar Warna Kuning, 3 (Tiga) Buah Kursi Sofa Bahan Kulit Warna Coklat Muda, 2 (dua) buah kursi Syahrini berwarna merah dengan warna merah kombinasi warna gold + 1 (satu) buah meja warna cokelat kombinasi gold, 1 (satu) buah kaligrafi bergambar Ka'bah yang bertuliskan huruf arab warna gold, 1 (satu) buah jam berdiri merk Seiko warna cokelat kombinasi warna krem dengan ukiran bunga bagian atas, 10 (sepuluh) buah Gucci warna krem kombinasi warna gold, 1 (satu) set ranjang tempat tidur bahan kayu warna cokelat dengan ukiran bunga-bunga, 1 (satu) buah kaligrafi bertuliskan kalimat huruf arab "Bissmillahirrohmanirrohiim" warna krem kombinasi warna hitam dan silver, 1 (satu) buah kaligrafi bertuliskan huruf arab kalimat "ALLAH" warna gold dan 1 (satu) buah kaligrafi bertuliskan huruf arab kalimat "Muhammad" warna gold, berdasarkan fakta persidangan diduga perolehannya merupakan hasil dari kejahatan tindak pidana asal (penggelapan) atau terdapat percampuran dengan hasil tindak pidana asal. Mengingat esensi dari Tindak Pidana Pencucian Uang adalah bagaimana memulihkan atau mengembalikan asset(How to recover the asset-how to return the asset) dari korban kejahatan tindak pidana asal sehingga sudah sepatutnya diperhitungkan untuk pengembalian kerugian yang dialami oleh korban dan sudah sepatutnya barang bukti dimaksud dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban WENDI HOLIANGGU ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2011 s/d 31 Desember 2011, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2012 s/d 31 Desember 2012, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2013 s/d 31 Desember 2013, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2014 s/d 31 Desember 2014, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2015 s/d 31 Desember 2015, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy

Hakim
Ketua

Halaman 98 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2016 s/d 31 Desember 2016, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2017 s/d 31 Desember 2017, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2018 s/d 31 Desember 2018, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2019 s/d 31 Desember 2019, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2020 s/d 31 Desember 2020 yang telah disita dalam perkara ini dikembalikan kepada saksi korban Wendi Holianggu;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Buah Tas Merk Eiger Warna Hitam, 53 (Lima Puluh Tiga) Tas Serut Karakter Warna Merah dan Kuning, 1 (Satu) Buah Tas Yang Tidak Memiliki Merk Warna Kuning Dengan Aksesoris Boneka Dari Bahan Besi Hitam Dan Sudah Terkelupas Bagian Kulit Tas, 1 (Satu) Buah Tas Yang Tidak Memiliki Merk Warna Coklat Kombinasi Merah Dengan Gambar Mickey Mouse, 1 (Satu) Buah Tas Yang Tidak Memiliki Merk Warna Merah Muda, 1 (Satu) Buah Tas Bermerek Dior Paris (Tiruan) Warna Kuning Dengan Hiasan Gantungan Tulisan DIOR, 3 (Tiga) Buah Hanger/Gantungan Pakaian Warna Hijau, 1 (Satu) Buah Jilbab Tidak Bermerek Warna Coklat, 1 (Satu) Buah Jilbab Tidak Bermerek Warna Merah Muda, 1 (Satu) Buah Jilbab Tidak Bermerek Warna Peach, 1 (Satu) Buah Gamis Panjang Warna Dongker, 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Muamalat Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening : 8120010798 dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank Muamalat Nomor : 6019-2340-0370-0524 Atas Nama WINDRANINGSI HUSAIN; 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BTN Batara Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening : 00110-01-50-026170-5 dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BTN Batara Nomor : 4215-7081-0824-1937 Atas Nama FADLY PAKAYA, 1 (Satu) Buah Handphone Redmi Note 6 Pro Dengan Nomor : M1806E7TG Warna Hitam, 1 (Satu) Buah Jilbab Merk "CHEMY'S" Warna Kuning Kombinasi Hitam, 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Merah Muda, 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Hijau Army, 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Biru Tua Kombinasi Hitam, 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Merah Muda Corak Biru dan Merah, 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Cream Corak Hitam dan Merah, 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Peach Corak Garis Hitam, 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna

Hakim
Ketua

Halaman 99 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu-Abu, 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Ungu Kombinasi Kuning, 1 (Satu) Sandal Perempuan Merk "Elebrity" Warna Hitam dengan Hiasan Butiran Mutiara Sintetis, 1 (Satu) Sepatu Perempuan Merk "Brococo" Warna Hitam dengan Hiasan Besi, 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merek Luna Dengan Bahan Stainless Steel Back Water Warna Grey dan Hiasan Mutiara Sintetis, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Delivery order (DO) sdr.Fendy Asiku Periode 02 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Delivery order (DO) sdr.Fendy Asiku Periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Delivery order (DO) sdr.Fendy Asiku Periode 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Delivery order (DO) sdr.Fendy Asiku Periode 02 Januari 2021 s/d 16 Januari 2021, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Nota barang keluar Milik sdr.Fendy asiku Periode 02 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Nota barang keluar Milik sdr.Fendy asiku Periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Nota barang keluar Milik sdr.Fendy asiku Periode 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Nota barang keluar Milik sdr.Fendy asiku Periode 02 Januari 2021 s/d 16 Januari 2021, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti penerimaan Kas/Uang masuk Periode 02 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti penerimaan Kas/Uang masuk Periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti penerimaan Kas/Uang masuk Periode 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti penerimaan Kas/Uang masuk Periode 02 Januari 2021 s/d 25 Januari 2021, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti pengeluaran/setoran Kas/Uang keluar Periode 02 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti pengeluaran/setoran Kas/Uang keluar Periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti pengeluaran/setoran Kas/Uang keluar Periode 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti pengeluaran/setoran Kas/Uang keluar Periode 02 Januari 2021 s/d 25 Januari 2021, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan Rincian harian penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan Rincian harian penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, 1 (Satu)

Hakim
Ketua

Halaman 100 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bundelan Foto Copy laporan Rincian harian penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 januari 2020 s/d 31 Desember 2020, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan Rincian harian penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 januari 2021 s/d 16 Januari 2021, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan rincian mingguan penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan rincian mingguan penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan rincian mingguan penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan rincian mingguan penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2021 s/d 16 Januari 2021, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Stok kanvas/catatan gudang milik sdr.Fendy asiku periode 2019, 2020, dan 2021, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy perhitungan selisih setoran milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy perhitungan selisih setoran milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy perhitungan selisih setoran milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy perhitungan selisih setoran milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2021 s/d 09 Januari 2021 (Untuk tanggal 10 s/d 16 januari 2021 sudah sesuai dengan nota barang keluar), 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan catatan/pembukuan kasir untuk uang masuk dan keluar UD.Tiga Sejati Kota Gorontalo periode 02 Januari 2018 s/d 07 Desember 2018, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan catatan/pembukuan kasir untuk uang masuk dan keluar UD.Tiga Sejati Kota Gorontalo periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan catatan/pembukuan kasir untuk uang masuk dan keluar UD.Tiga Sejati Kota Gorontalo periode 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan catatan/pembukuan kasir untuk uang masuk dan keluar UD.Tiga Sejati Kota Gorontalo periode 02 Januari 2021 s/d 05 Februari 2021, 1(satu) bundelan Contoh/sampel Mutasi Stok kanvas Fiktif/tidak benar milik sdr.Fendi asiku periode periode tahun 2020, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2011 s/d 31 Desember 2011, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2012 s/d 31 Desember 2012, 1

Hakim
Ketua

Halaman 101 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



(Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2014 s/d 31 Desember 2014, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2015 s/d 31 Desember 2015, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2016 s/d 31 Desember 2016, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2017 s/d 31 Desember 2017, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2018 s/d 31 Desember 2018, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2019 s/d 31 Desember 2019, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2020 s/d 31 Desember 2020, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2021 s/d 31 januari 2021, 1 (Satu) Bundelan Foto Copy BPJS Ketenaga kerjaan dan kesehatan milik sdr.Fendy asiku dan Windraningsi Husain periode 2018, 2019, 2020, januari 2021, 1(satu) lembar Foto copy Surat keputusan (SK) Walikota Gorontalo Nomor : 948 / 33 /XII / 2013, Tanggal 24 Desember 2013, entang Surat Ijin Gangguan, 1(satu) Lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 320154700041, Tanggal 01 Agustus 2018, 1(satu) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) Nomor : 0011- 0043 / DPMPTSP / IZ / PM / VIII / 2018 (P.2), Tanggal 01 Agustus 2018, 1(satu) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) tanggal 18 juli 2019 dan 1(satu) Lembar Surat Nomor induk berusaha (NIB) Nomor : 9120200711382, tanggal 18 Juli 2019, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 290 diterbitkan tahun 1981, selanjutnya diberi tanda bukti T-1, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 397 diterbitkan tahun 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T-2, Fotokopi Advis Teknis Mendirikan Bangunan tertanggal 20 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-3, Fotokopi SK Walikota Gorontalo tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tertanggal 06 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-4, Fotokopi Surat Izin Usaha Dagang tertanggal 26 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-5, Fotokopi Print Out tangkapan layar postingan media sosial tertanggal 30 September 2017, selanjutnya diberi tanda

Hakim
Ketua

Halaman 102 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



bukti T-6, Fotokopi kuitansi tertanggal 28 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-7, dan Fotokopi PBB tahun 2014 dan tahun 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-8 merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rugi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fendy Asiku Alias Endi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana Pencucian Uang secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening: 150-00-0702161-9 Atas Nama FENDY ASIKU;
 - 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening: 5125-01-026771-53-7

Hakim
Ketua

Halaman 103 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Atas Nama FENDY ASIKU;

Dikembalikan kepada Terdakwa FENDY ASIKU Alias ENDI.

- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening : 150-00-0501509-2 Atas Nama SRI MEMI HERMIYANTI BAU;

Dikembalikan kepada Saksi SRI MEMI HERMIYANTI BAU

- 1 (Satu) Buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 903 Dengan Luas 296m2 Beserta Bangunan dan Isinya, Yang Beralamat Di Kel. Bulotadaa Barat Kec. Sipatana Kota Gorontalo, Atas Nama Pemegang Hak SRI MEMI HERMIYANTI BAU;
- 1 (Satu) Buah Print Merk Epson L-3110 Dengan Nomor Seri : X6NX084879Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Laptop Merk Acer Dengan Nomor Seri : SN UNMLQSD002312008730601 Warna Hitam Bermotif;
- 1 (Satu) Ranjang Set Warna Gold/Emas;
- 1 (Satu) Set Lemari Besar Atau Buffet Warna Gold/Emas;
- 1 (Satu) Buah Jam Kristal (Berdiri) Warna Gold/Emas;
- 3 (Tiga) Buah Kursi Jepara/Kayu Warna Coklat Tua Ke Emas-Emasan;
- 2 (Dua) Buah Kursi Jepara/Kayu + 1 (Satu) Buah Meja Jepara/Kayu Warna Kuning Ke Emas-Emasan;
- 1 (Satu) Buah Kaligrafi Ukiran Tulisan Huruf Arab Surat Yasin Warna Gold/Emas;
- 1 (Satu) Buah Lampu Crystal Besar Warna Kuning;
- 3 (Tiga) Buah Kursi Sofa Bahan Kulit Warna Coklat Muda;
- 2 (dua) buah kursi Syahrini berwarna merah dengan warna merah kombinasi warna gold + 1 (satu) buah meja warna cokelat kombinasi gold;
- 1 (satu) buah kaligrafi bergambar Ka'bah yang bertuliskan huruf arab warna gold;
- 1 (satu) buah jam berdiri merk Seiko warna cokelat kombinasi warna krem dengan ukiran bunga bagian atas;
- 10 (sepuluh) buah Gucci warna krem kombinasi warna gold;

Hakim
Ketua

Halaman 104 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



- 1 (satu) set ranjang tempat tidur bahan kayu warna cokelat dengan ukiran bunga-bunga;
- 1 (satu) buah kaligrafi bertuliskan kalimat huruf arab “Bismillahirrohmanirrohiim” warna krem kombinasi warna hitam dan silver;
- 1 (satu) buah kaligrafi bertuliskan huruf arab kalimat “ALLAH” warna gold;
- 1 (satu) buah kaligrafi bertuliskan huruf arab kalimat “Muhammad” warna gold.
- 1 (satu) bundelan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli Nomor : 397 atas nama pemilik Hak Fendy Asiku, beserta bangunan dan isinya yang berdiri/terbangun di atas lahan tersebut, yang berlokasi di jalan jalan Poowo, Kel. Bulotadaa Barat, Kec. Sipatana, kota Gorontalo;
- 1 (satu) bundelan Sertifikat Hak Milik (SHM) Asli Nomor : 290 atas nama pemilik Hak Fendy Asiku, beserta bangunan dan isinya yang berdiri/terbangun di atas lahan tersebut, yang berlokasi di jalan Prof. Dr. aloe Saboe, Kel. Wongkaditi Timur, Kec. Kota Utara, kota Gorontalo;
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2011 s/d 31 Desember 2011.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2013 s/d 31 Desember 2013.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2014 s/d 31 Desember 2014.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2015 s/d 31 Desember 2015.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2016 s/d 31 Desember 2016.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2018 s/d 31 Desember 2018.

Hakim
Ketua

Halaman 105 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Fendy asiku periode 01 januari 2020 s/d 31 Desember 2020,

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi WENDI HOLIANGGU.

- 2 (Dua) Buah Tas Merk Eiger Warna Hitam;
- 53 (Lima Puluh Tiga) Tas Serut Karakter Warna Merah dan Kuning
- 1 (Satu) Buah Tas Yang Tidak Memiliki Merk Warna Kuning Dengan Aksesoris Boneka Dari Bahan Besi Hitam Dan Sudah Terkelupas Bagian Kulit Tas;
- 1 (Satu) Buah Tas Yang Tidak Memiliki Merk Warna Coklat Kombinasi Merah Dengan Gambar Mickey Mouse;
- 1 (Satu) Buah Tas Yang Tidak Memiliki Merk Warna Merah Muda;
- 1 (Satu) Buah Tas Bermerek Dior Paris (Tiruan) Warna Kuning Dengan Hiasan Gantungan Tulisan DIOR;
- 3 (Tiga) Buah Hanger/Gantungan Pakaian Warna Hijau;
- 1 (Satu) Buah Jilbab Tidak Bermerk Warna Coklat;
- 1 (Satu) Buah Jilbab Tidak Bermerk Warna Merah Muda;
- 1 (Satu) Buah Jilbab Tidak Bermerk Warna Peach;
- 1 (Satu) Buah Gamis Panjang Warna Dongker;
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan Bank Muamalat Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening : 8120010798 dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank Muamalat Nomor : 6019-2340-0370-0524 Atas Nama WINDRANINGSI HUSAIN;
- 1 (Satu) Buah Buku Tabungan BTN Batara Cabang Gorontalo Dengan Nomor Rekening : 00110-01-50-026170-5 dan 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BTN Batara Nomor : 4215-7081-0824-1937 Atas Nama FADLY PAKAYA;
- 1 (Satu) Buah Handphone Redmi Note 6 Pro Dengan Nomor : M1806E7TG Warna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Jilbab Merk "CHEMY'S" Warna Kuning Kombinasi Hitam;
- 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Merah Muda;

Hakim
Ketua

Halaman 106 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Hijau Army;
- 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Biru Tua Kombinasi Hitam;
- 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Merah Muda Corak Biru dan Merah;.
- 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Cream Corak Hitam dan Merah;
- 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Peach Corak Garis Hitam;
- 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Abu-Abu;
- 1 (Satu) Buah Gamis Tidak Bermerek Warna Ungu Kombinasi Kuning;
- 1 (Satu) Sendal Perempuan Merk "Elebrity" Warna Hitam dengan Hiasan Butiran Mutiara Sintetis;
- 1 (Satu) Sepatu Perempuan Merk "Brococo" Warna Hitam dengan Hiasan Besi;
- 1 (Satu) Buah Jam Tangan Merek Luna Dengan Bahan Stainless Steel Back Water Warna Grey dan Hiasan Mutiara Sintetis;
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Delivery order (DO) sdr.Fendy Asiku Periode 02 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Delivery order (DO) sdr.Fendy Asiku Periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Delivery order (DO) sdr.Fendy Asiku Periode 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Delivery order (DO) sdr.Fendy Asiku Periode 02 Januari 2021 s/d 16 Januari 2021.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Nota barang keluar Milik sdr.Fendy asiku Periode 02 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Nota barang keluar Milik sdr.Fendy asiku Periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Nota barang keluar Milik sdr.Fendy asiku Periode 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Nota barang keluar Milik sdr.Fendy

Hakim
Ketua

Halaman 107 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asiku Periode 02 januari 2021 s/d 16 Januari 2021.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti penerimaan Kas/Uang masuk Periode 02 januari 2018 s/d 31 Desember 2018.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti penerimaan Kas/Uang masuk Periode 02 januari 2019 s/d 31 Desember 2019.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti penerimaan Kas/Uang masuk Periode 02 januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti penerimaan Kas/Uang masuk Periode 02 januari 2021 s/d 25 Januari 2021.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti pengeluaran/setoran Kas/Uang keluar Periode 02 januari 2018 s/d 31 Desember 2018.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti pengeluaran/setoran Kas/Uang keluar Periode 02 januari 2019 s/d 31 Desember 2019.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti pengeluaran/setoran Kas/Uang keluar Periode 02 januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Bukti pengeluaran/setoran Kas/Uang keluar Periode 02 januari 2021 s/d 25 Januari 2021.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan Rincian harian penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 januari 2018 s/d 31 Desember 2018.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan Rincian harian penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 januari 2019 s/d 31 Desember 2019.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan Rincian harian penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan Rincian harian penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 januari 2021 s/d 16 Januari 2021.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan rincian mingguan penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan rincian mingguan penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan rincian mingguan penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan rincian mingguan penjualan milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2021 s/d 16 Januari 2021.

Hakim
Ketua

Halaman 108 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy Stok kanvas/catatan gudang milik sdr.Fendy asiku periode 2019, 2020, dan 2021.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy perhitungan selisih setoran milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy perhitungan selisih setoran milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy perhitungan selisih setoran milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy perhitungan selisih setoran milik sdr.Fendy asiku periode 02 Januari 2021 s/d 09 Januari 2021 (Untuk tanggal 10 s/d 16 januari 2021 sudah sesuai dengan nota barang keluar).
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan catatan/pembukuan kasir untuk uang masuk dan keluar UD.Tiga Sejati Kota Gorontalo periode 02 Januari 2018 s/d 07 Desember 2018.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan catatan/pembukuan kasir untuk uang masuk dan keluar UD.Tiga Sejati Kota Gorontalo periode 02 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan catatan/pembukuan kasir untuk uang masuk dan keluar UD.Tiga Sejati Kota Gorontalo periode 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy laporan catatan/pembukuan kasir untuk uang masuk dan keluar UD.Tiga Sejati Kota Gorontalo periode 02 Januari 2021 s/d 05 Februari 2021.
- 1(satu) bundelan Contoh/sampel Mutasi Stok kanvas Fiktif/tidak benar milik sdr.Fendi asiku periode periode tahun 2020.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2011 s/d 31 Desember 2011.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi Husain periode 01 januari 2012 s/d 31 Desember 2012.
- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi

Hakim
Ketua

Halaman 109 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Husain periode 01 januari 2014 s/d 31 Desember 2014.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi
Husain periode 01 januari 2015 s/d 31 Desember 2015.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi
Husain periode 01 januari 2016 s/d 31 Desember 2016.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi
Husain periode 01 januari 2017 s/d 31 Desember 2017.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi
Husain periode 01 januari 2018 s/d 31 Desember 2018.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi
Husain periode 01 januari 2019 s/d 31 Desember 2019.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi
Husain periode 01 januari 2020 s/d 31 Desember 2020.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy slip Gaji milik sdr.Windraningsi
Husain periode 01 januari 2021 s/d 31 januari 2021.

- 1 (Satu) Bundelan Foto Copy BPJS Ketenaga kerjaan dan kesehatan milik sdr.Fendy asiku dan Windraningsi Husain periode 2018, 2019, 2020, januari 2021.

- 1(satu) lembar Foto copy Surat keputusan (SK) Walikota Gorontalo Nomor : 948 / 33 /XII / 2013, Tanggal 24 Desember 2013, entang Surat Ijin Gangguan.

- 1(satu) Lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 320154700041, Tanggal 01 Agustus 2018.

- 1(satu) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) Nomor : 0011- 0043 / DPMPTSP / IZ / PM / VIII / 2018 (P.2), Tanggal 01 Agustus 2018.

- 1(satu) lembar Foto copy Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) tanggal 18 juli 2019.

- 1(satu) Lembar Surat Nomor induk berusaha (NIB) Nomor : 9120200711382, tanggal 18 Juli 2019,

Hakim
Ketua

Halaman 110 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 290 diterbitkan tahun 1981, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 397 diterbitkan tahun 2004, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
- Fotokopi Advis Teknis Mendirikan Bangunan tertanggal 20 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
- Fotokopi SK Walikota Gorontalo tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tertanggal 06 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
- Fotokopi Surat Izin Usaha Dagang tertanggal 26 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
- Fotokopi Print Out tangkapan layar postingan media sosial tertanggal 30 September 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
- Fotokopi kuitansi tertanggal 28 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
- Fotokopi PBB tahun 2014 dan tahun 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dbbalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Hamka, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian,S.H.,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Kurnia Dewi Makatita, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim
Ketua

Halaman 111 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H
S.H., M.H.

Hamka,

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jackline Camelia Jacob, S.H.

Hakim
Ketua

Halaman 112 dari 106 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Gto